

**RELASI KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN
DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) NO. 56 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN
ATRIBUT NON MUSLIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

SYAMSUL ARIFIN

134111010

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

**RELASI KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN DALAM FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 56 TAHUN 2016 TENTANG
LARANGAN ATRIBUT NON MUSLIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

SYAMSUL ARIFIN
134111010

Semarang, 19 Januari 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing I



(Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag)
NIP: 19700215 199703 1 003

Pembimbing II



(Bahron Ashori, M.Ag)
NIP: 19750503 200604 1 001

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsul Arifin

NIM : 134111010

Jurusan : Aqidah dan Filsafat


Judul skripsi : **RELASI KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN DALAM
FATWA MUI NO. 56 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN
ATRIBUT NON MUSLIM**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Januari 2018

Pembimbing I



(Dr. H. M Mukhsin Jamil, M.Ag)
NIP: 19700215 199703 1 003

Pembimbing II



(Bahron Ashori, M.Ag)
NIP: 19750503 200604 1 001

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Syamsul Arifin

No Induk 134111010

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal 27 Juli 2018 dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Pembimbing I

Dr. H.M Mukhsin Jamil, M.Ag

NIP. 19700215 199703 1003

Penguji I

Dr. Machrus, M.Ag

NIP. 19630105 199001 1002

Pembimbing II

Bahron Anshori, M.Ag

NIP. 19750503 20060 1 001

Penguji II,

Dr. Zainul Adzfar, M.Ag

NIP. 19730826 200212 1 002

Sekretaris Sidang

Yusriyah, M.Ag

NIP. 19640302 199303 2001

MOTTO

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:
Bapak dan ibuku yang tidak hentinya mendoakanku, adikku, isteriku
serta tetanggaku yang selalu memberikan semangat serta dorongan
moril-materil. Tidak lupa pula semua teman-temanku yang tidak
dapat aku sebutkan satu per satu, yang selalu memberikan semangat
sehingga selesainya skripsi ini.

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syamsul Arifin**
NIM : 134111010
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**RELASI KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN DALAM
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 56
TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN ATRIBUT NON
MUSLIM**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 2 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Syamsul Arifin
NIM : 134111010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan ejaan Arab dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Departemen Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 158 th. 1987 dan 0543b/U/1987 sebagaimana dikutip dalam Pedoman Penulisan Skripsi. Tentang pedoman Transliterasi Arab-Latin sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

ي - ٲ	kasroh dan ya	i>	i dengan garis di atasnya
و	dhammah dan wau	u>	u dengan garis di atasnya

Contoh:

qâla	- قَالَ
ramâ	- رَمَى
qîla	- قِيلَ
yaqûlu	- يَقُولُ

4. Ta` Marbutah

- Ta` Marbutah hidup transliterasinya adalah /t/.
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).
- Ta` Marbutah mati transliterasinya adalah /h/.
- Jika Ta` Marbutah terletak pada akhir kata dan diikuti dengan kata sandang al (ال) maka ada dua bentuk transliterasi. Pertama dengan memisahkan kedua kata, sehingga kedua kata ditransliterasikan sebagaimana adanya. Kedua dengan menggabungkan kedua kata itu, sehingga ta` marbutah ditransliterasikan dengan /t/.

Contoh:

Raudah al-atfal	-
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	
Raudatul atfal	- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Madinah al-munawwarah atau	- مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ
Madinatul munawwarah	

5. Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>Muta`addidah</i>
قدر	Ditulis	<i>Qaddara</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidah
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi u
الْجَلالُ	- al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzuna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Kiranya tiada kata paling tepat yang bisa diucapkan selain *Alhamdulillah*, rasa syukur tiada terkira kepada Allah SWT yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “RELASI KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 56 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN ATRIBUT NON MUSLIM”

Shalawat dan salam abadi semoga tercurahkan tanpa henti kepada Baginda Rasulullah SAW, atas perjuangannya dalam menyebarkan agama sehingga kita dapat merasakan damainya hidup dalam naungan Islam.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari banyak pihak yang ikut serta dalam memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materil. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada:

1. Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini serta memberikan arahan selama studi di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Bahron Anshori, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini
3. Dr. Zainul Adzfar M.Ag selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Yusriyah selaku Sekertaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
5. Prof. Dr. H. Yusuf Suyono, M,Ag selaku dosen wali studi selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dalam melaksanakan kuliah selama ini
6. Bapak ibu dosen beserta karyawan di fakultas Ushuluddin UIN walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan

7. Bapak ibu penulis yang telah mendoakan, pengorbananmu yang penuh keikhlasan sehingga berdampak luar biasa pada penulis. Kasih sayang mereka semoga berbuah kebaikan disisi Allah
8. Para kiyai dan guru penulis yang telah membimbing, mengarahkan dan mendoakanku
9. Istriku tercinta Maulida Aulia Ahnas S,Pd yang selalu menemani, menyayangi, mangasihi, dan menyemangati yang tak henti – hentinya.
10. Kakak, adik, simbah, paman, penulis yang selalu memberikan dorongan, memberi semangat, dukungan moril materil
11. Semua teman-temanku seangkatan Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2013, teman-teman ponpes Raudlatut Thalibin Tugurejo, Tugu, Semarang Barat dan semua teman-teman *ndalan (konco nongkrong)*. Kalian semua keluarga baru bagi penulis, kalian orang-orang istimewa yang akan selalu terkenang dalam hidupku. *Suwun sekabehane Kang*
12. Semua pihak dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisisnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Semarang, 19 Januari 2018
Penulis

Syamsul Arifin
NIM : 134111010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN

A. Tinjauan tentang kekuasaan	24
B. Tinjauan tentang pengetahuan	37
C. Tinjauan tentang atribut.....	41
D. Tinjauan tentang Non Muslim.....	42

BAB III FATWA MUI TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT NON MUSLIM

A. Profil Majelis Ulama Indonesia.....	48
B. Dasar dan Penetapan hukum MUI dalam menetapkan fatwa	68

BAB IV RELASI KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN DALAM FATWA MUI NO.56 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN ATRIBUT NON MUSLIM

A. Latar belakang munculnya Fatwa MUI no 56 tahun 2016.....	84
---	----

B. Konstruksi fatwa MUI tentang Larangan Atribut Non Muslim	85
C. Relasi Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Fatwa MUI No.56 Tahun 2016	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi pada beberapa waktu yang lalu, banyak media banyak memberitakan tentang fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan memakai atribut non muslim. berdasarkan analisis wacana, fatwa MUI ini tidak lain justru menunjukkan sebuah usaha sistematis untuk memonopoli kebenaran agama oleh kelompok ortodoksi. Usaha MUI ini bukan tidak mungkin akan sangat bertentangan dengan watak sosio – kultur kehidupan keagamaan di Indonesia yang menunjukkan keberagaman yang khas. Padahal, ekspresi keberagaman keberagaman yang ditunjukkan masyarakat beragama di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia, merupakan bagian dari konsekuensi logis adanya “watak” perbedaan itu dan menurut teori M Foucault pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan, juga pengetahuan dan kekuasaan tidak bersifat netral.

Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan: 1) Bagaimana Konstruksi Fatwa MUI no 56 tahun 2016 ?, 2) Bagaimana Relasi Kekuasaan dan pengetahuan dalam Fatwa MUI no 56 tahun 2016 ?

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* (kepuustakaan), metode analisis data disini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif analisis Setelah data terkumpul dan penulis kaji kemudian penulis menganalisisnya dengan pendekatan normatif yakni teori yang ada serta pendapat para fuqoha atau hasil dari wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Fatwa MUI no 56 tahun 2016 tentang larangan atribut non muslim muncul karena adanya fenomena pada masyarakat dimana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka dan untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim sehingga timbul pertanyaan dimasyarakat mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Untuk menjaga

aqidah pada keimanan masyarakat islam maka MUI merasa perlu mengeluarkan fatwa tersebut untuk menjaga umat muslim yang masih awam dan hanya meniru suatu perbuatan tanpa mengetahui ilmunya (taqlid buta). 2) Fatwa tersebut tidak mengandung unsur politik dan kekuasaan. Fatwa Mui hanya bersifat nasihat, tidak mengikat dan tidak ada hukum positif bagi pelanggar fatwa tersebut, karena Mui tidak berbadan hukum. 3) Fatwa tersebut untuk menjaga umat muslim di indonesia dan menetralsir kekuasaan orang-orang non muslim agar tidak mengatur cara berpakaian orang muslim sesuai dengan budaya non muslim. Sehingga fatwa dapat menjadi penjamin hak dalam kemerdekaan beragama.

Kata Kunci : Relasi, kekuasaan, Pengetahuan, Fatwa MUI no 56 Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang majemuk, di mana Indonesia terdiri dari enam agama yang diakui, di antaranya adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghuchu, yang mana setiap agama memiliki ideologi masing – masing yang berbeda, sebagaimana dalam Islam toleransi antar umat beragama telah dijelaskan dalam QS. Al Kafirun : 6.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ﴿٦﴾ (سورة الكفرون : ٦)

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”
(QS. Al Kafirun : 6)¹

Salah satu negara dengan jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam adalah Indonesia , sehingga perlu adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan representasi umat Islam dan wadah musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat oleh masyarakat luas.²

¹Al - Aliyy, *Al Quran dan Terjemah*, Departemen Agama RI,Bandung: CV. Diponegoro, 2005,h.484

²Ma’ruf Amin,at.all, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*,Jakarta: Erlangga, 2015,h.7

Pada beberapa waktu yang lalu, banyak media yang memberitakan tentang fatwa MUI. Sekjen MUI Jakarta, Robi Nurhadi, bertemu dengan Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suntana, Jumat (16/12/2016). Mereka menyepakati fatwa soal penggunaan atribut non-muslim.

Fatwa itu adalah fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 yang disepakati bersama kepolisian ke dalam 7 poin. Pertama adalah terbitnya fatwa MUI No 56 Tahun 2016 itu tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut non-Muslim perlu dihormati bersama.³

Fatwa ini dikeluarkan karena di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka, bahkan untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, restoran dan lain sebagainya, kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim.⁴

³Kompas.com, MUI dan Polisi Sepakati Fatwa Penggunaan Atribut Non-Muslim, Diunduh pada tanggal 23 Januari 2017 dari [http:// megapolitan.kompas.com/read/2016/12/16/22085141/ MUI.dan.polisi.sepakati.fatwa.penggunaan.atribut.non-muslim](http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/16/22085141/MUI.dan.polisi.sepakati.fatwa.penggunaan.atribut.non-muslim).

⁴Majelis Ulama Indonesia, *Hukum menggunakan Atribut keagamaan non-Muslim*. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2017 dari [http:// MUI.or .id/index.php/2016/12/22/hukum-menggunakan-atribut-keagamaan-non-muslim/](http://MUI.or.id/index.php/2016/12/22/hukum-menggunakan-atribut-keagamaan-non-muslim/)

Fatwa MUI ini tentunya menimbulkan pro dan kontra salah satunya berdampak pada masyarakat Muslim yang bekerja pada non – Muslim, misal saja seorang Muslim yang bekerja pada orang Kristen atau pemimpin suatu perusahaan, di mana seorang pemimpin yang beragama Kristen ini memiliki kebijakan terhadap karyawannya agar memakai topi sinterklas pada saat hari natal. Hal ini tentu menjadi dilema bagi karyawan, di mana ia berstatus sebagai muslim tapi ia juga berstatus karyawan di bawah kekuasaan pimpinannya yang non muslim.

Jika diskursus fatwa MUI di atas dilihat berdasarkan analisis wacana, fatwa MUI ini tidak lain justru menunjukkan sebuah usaha sistematis untuk memonopoli kebenaran agama oleh kelompok ortodoksi. Usaha MUI ini bukan tidak mungkin akan sangat bertentangan dengan watak sosio – kultur kehidupan keagamaan di Indonesia yang menunjukkan keberagaman yang khas. Padahal, ekspresi keberagaman keberagaman yang ditunjukkan masyarakat beragama di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia, merupakan bagian dari konsekuensi logis adanya “watak” perbedaan itu.

Sebagaimana ditunjukkan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim (1857-1917) dalam *magnum opus*-nya, *The Elementary Forms of Religious Life*, bahwa masyarakat merupakan suatu realitas yang unik (*sui generis*). Keunikan itu disebabkan setiap masyarakat memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Ciri-ciri khusus itu tidak hanya berkaitan dengan sifat jasmaniah

(seperti warna kulit, gen, bahasa, makanan, pola, dan gaya hidup sehari-hari, tetapi juga menyangkut ruhaniyah dan spiritual, seperti sistem kepercayaan dan keyakinan (religi), tradisi, kebudayaan, dan seni. Konsekuensi logis perbedaan ini kemudian tumbuh dan terekspresi ke dalam suatu masyarakat yang warna-warni, beranekaragam, dan multikultural. Inilah kenyataan sosiologis yang sulit untuk tidak mengatakan tidak terbantahkan. Perbedaan itu terjadi tidak hanya pada level antar negara atau sub unit dalam sebuah negara (antar suku, antar kebudayaan, dan antar tradisi yang hidup dalam sebuah negara), tetapi juga perbedaan antar individu-individu itu sendiri, seperti sistem kepercayaan dan keyakinan antar individu.⁵

Salah satu tokoh filsafat yang membahas tentang kekuasaan dan pengetahuan adalah Michel Foucault. Karya-karya Foucault menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan telah menjadi pokok perhatiannya sepanjang karier intelektualnya. Pemikirannya memiliki pengaruh yang luas terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya termasuk antropologi dan sosiologi. Foucault tidak mengkaji sejarah untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup orang-orang besar atau siapa yang berkuasa pada suatu jaman tertentu, melainkan kajian sejarah yang dilakukannya adalah sejarah tentang masa kini (*history of the present*). Memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi kini

⁵M. Mukhsin Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama (Kritik Atas Otoritarianisme Fatwa MUI Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme)*, Semarang: Walisongo Press, 2010, h.3

(*what is today?*), yakni bagaimana kekuasaan beroperasi. Sedangkan penyelidikan atas sejarah masa lalu dilakukan untuk mencari retakan suatu zaman (*discontinuity*) sebagai usaha untuk menemukan rezim pengetahuan (*episteme*) apa yang berkuasa pada masa tertentu (*archeology of knowledge*), dan bagaimana beroperasinya kekuasaan (*geneology of power*) itu kini.⁶

Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.⁷

Pada akhir abad ke18 (setelah revolusi Prancis) sampai pertengahan abad 20 (Perang Dunia II), konsentrasi wacana ilmiah pada masa ini adalah sejarah dan manusia sebagai subjeknya. Manusia dibebaskan dari segala alienasi dan bebas

⁶ Abdil Mughis “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik,” *Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18*, No. 1, Januari 2013: 75-100, h.76

⁷ Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu, Jakarta: Gramedia, 2000, h.144

dari determinasi dari segala sesuatu. Manusia menjadi objek pengetahuan dan dengan demikian dia menjadi subjek dari kebebasan dan eksistensinya sendiri, 24 Manusia menjadi pusat pemikiran. Hal ini terlihat dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial dan psikologi. Objek penelitian Foucault dalam karya ini adalah kondisi-kondisi dasar yang menyebabkan lahirnya satu diskursus. Di sini Foucault menunjukkan hubungan antara diskursus ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa.⁸

Ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi apa yang dipandang palsu. Di sini menjadi jelas bahwa kehendak untuk kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk berkuasa. Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni, di sini selalu terjadi korelasi yaitu pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan. Penjelasan ilmiah yang satu berusaha menguasai dengan menyingkirkan penjelasan ilmu yang lain. Selain itu, ilmu pengetahuan yang terwujud dalam teknologi gampang digunakan untuk memaksakan sesuatu kepada masyarakat. Karena dalam zaman teknologi tinggi pun sebenarnya tetap ada pemaksaan, maka kita tidak dapat berbicara tentang kemajuan peradaban.

⁸Michel Foucault, *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, terj. B. Priambodo & Pradana Boy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h.394-395

Yang terjadi hanyalah pergeseran instrumen yang dipakai untuk memaksa.⁹

Dari latar belakang yang telah penulis utarakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Relasi Kekuasaan Dan Pengetahuan dalam Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Atribut Non Muslim”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa MUI mengeluarkan Fatwa no 56 tahun 2016 ?
2. Bagaimana Konstruksi Fatwa MUI no 56 tahun 2016 ?
3. Bagaimana Relasi Kekuasaan dan pengetahuan dalam Fatwa MUI no 56 tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui Konstruksi, Relasi Kekuasaan dan pengetahuan dalam fatwa MUI no 56 tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, dari hasil penelitian diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan khasanah keilmuan kepada peneliti khususnya dalam bidang pengetahuan dan kekuasaan, juga

⁹Khozin Afandi,” Konsep Kekuasaan Michel Foucault,” Teosofi: *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 01*, Nomor 02, Desember 2011, h.140-141

sebagai syarat menyelesaikan strata 1 (S1) di UIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)

2. Secara teoritis, yaitu bermanfaat untuk menjadi bahan referensi para peneliti di bidang filsafat serta para pengajar dalam membahas tentang suatu relasi kekuasaan dan pengetahuan. Selain itu, juga menambah khazanah kepustakaan fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ditemukan skripsi yang temanya sama dengan kajian penulis. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Jurnal Filsafat yang berjudul "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik.", Jurnal , yang ditulis oleh Abdil Mughis Mudhoffir. Jurnal ini memperoleh kesimpulan bahwa Konsep kekuasaan Foucauldian sesungguhnya telah menghadirkan tantangan terhadap ilmu politik dan sosiologi politik terutama dalam memahami konsep kekuasaan. Sosiologi politik kerap kali melihat kekuasaan sebagai atribusi, kapasitas, ataupun modal yang dimiliki atau digenggam seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Persoalannya, praktik penundukan biasanya dilakukan dengan cara-ara yang tidak mudah ditangkap jika hanya menyelidiki

pada sumber penundukan yang berasal dari kekuasaan atributif. Bentuk-bentuk penundukan sebagai wujud praktik kekuasaan jauh lebih kompleks dan rumit. Cara-cara negatif dan kasat mata tidak akan membuat dominasi menjadi mapan dan bertahan. Tetapi dengan memanipulasi keinginan-keinginan, ideologi, dan hasrat sulit dapat membangkitkan rasa mawas diri seseorang, sehingga penundukan dan eksploitasi terasa sebagai kenikmatan dan candu.

Teknik yang lebih canggih bahkan telah meniadakan keberadaan aktor dominan dengan aktor yang didominasi karena praktik penundukan terjadi dalam relasi strategis yang kompleks. Tidak ada dominasi. Pemenjaraan atas kehendak dan kebebasanpun nihil. Namun, justru melalui kebebasan praktik-praktik sosial dapat melanggengkan eksploitasi dan penundukan diri. Praktik kekuasaan ini tidak kasat mata dan hampir mustahil dapat tertangkap melalui kacamata teori kekuasaan yang umum digunakan dalam diskursus politik, di sinilah letak keunggulan teori kekuasaan Foucault; ia menyediakan preparat yang lebih canggih dalam memotret realitas kekuasaan yang kompleks dan rumit itu.¹⁰

2. Skripsi yang berjudul *Relasi Kekuasaan dalam Interaksi Dokter dan Pasien Pada Pemberian Layanan Kesehatan*, Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Surabaya, yang ditulis oleh Michelle Suryaputra Penelitian ini bertujuan: untuk mengkaji dua

¹⁰Abdil Mughis, *Op.cit.*,h.98

permasalahan utama, yaitu mekanisme dominasi kekuasaan dalam interaksi dokter dan pasien pada pemberian layanan kesehatan dan efek yang ditimbulkan dari adanya dominasi kekuasaan dalam interaksi dokter dan pasien. Penelitian ini menggunakan paradigma teori kritis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relasi kekuasaan Michel Foucault dan teori interaksi Szass dan Holender. Kemudian, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive. Sehingga, informan subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang pasien yang pernah dan sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum, Dr. Soetomo, Surabaya. Sedangkan, informan non subyek dalam penelitian ini adalah 4 orang dokter yang pernah dan sedang bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo.¹¹

3. Skripsi yang berjudul *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 08 Tahun 2006 Tentang Fatwa Haram Bunga Bank*, Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , yang ditulis oleh Siti Nur Khotimah. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum bunga

¹¹ Michelle Suryaputra, *Relasi Kekuasaan Dalam Interaksi Dokter Dan Pasien Pada Pemberian Layanan Kesehatan,(Studi Kualitatif pada Dokter dan Pasien yang Melakukan Pengobatan di Rumah Sakit Umum, Dr. Soetomo, Surabaya)*, Skripsi,Surabaya, Universitas Airlangga,2015.

bank tersebut bagaimana Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 08 tahun 2006 tentang Fatwa Haram Bunga Bank, serta istinbath hukum yang digunakan dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 08 tahun 2006 tentang Fatwa Haram Bunga Bank. Penulisan penelitian ini didasarkan pada Library research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mengadakan telaah terhadap dua sumber diantaranya sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam hal ini adalah Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 08 tahun 2006 tentang Fatwa Haram Bunga Bank. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berkaitan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan dalam menganalisis datanya penulis menggunakan dekriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis setuju terhadap fatwa ulama dalam masalah ini karena penerapan bunga bank itu dapat merugikan salah satu pihak dan menyebabkan perpecahan dan pemerasan kepada pihak peminjam, serta dalam fatwa tersebut juga terdapat nash Al-Qur'an ataupun Hadist sebagai dasar pendapatnya. Metode istinbath hukum yang digunakan fatwa ulama adalah Qiyas.¹²

¹² Siti Nur Khotimah, *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 08 Tahun 2006 Tentang Fatwa Haram Bunga Bank*, Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo, 2010.

4. Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap Ke Arah Barat)* Skripsi Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang . Yang ditulis oleh Siti Tatmainul Qulub. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang latar belakang dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia, istinbath hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, dan tinjauan terhadap fatwa tersebut dari perspektif ilmu falak. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, dikeluarkannya fatwa MUI tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang bingung dengan pergeseran arah kiblat yang terjadi dan banyak dari kalangan masyarakat yang ingin membongkar masjid untuk meluruskan arah kiblatnya. Tujuan dikeluarkan fatwa tersebut agar tidak ada pembongkaran masjid. Kedua, istinbath hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, hanya menggunakan dalil syar'i (hadis dan qiyas) tanpa mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi yang sedang berkembang. Menurut anggapan MUI, menentukan arah kiblat itu sulit. Sehingga agar tidak menyulitkan masyarakat, maka arah kiblat Indonesia cukup menghadap ke arah barat. Ketiga, Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tersebut tidak tepat bila ditinjau dari perspektif ilmu falak. Karena menurut ilmu falak, arah kiblat Indonesia adalah menghadap ke arah barat serong ke utara sekitar 20 – 26 derajat. Adapun penentuan arah kiblat sebenarnya tidak sulit

bila dilakukan oleh ahlinya, bahkan setiap orang pun dapat melakukannya dengan metode yang sederhana yaitu rashdul Kiblat.¹³

5. Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Fatwa MUI Tentang Diharamkannya Doa Bersama Muslim Dan Non Muslim* Skripsi Program Studi Al-Akhwil Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang . Yang ditulis oleh Nastain. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Sejauh manakah kekuatan dalil istinbath hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan hukum tentang keharaman doa bersama antara Muslim dan non Muslim, dan apakah dalil istinbath hukum yang dipergunakan itu dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku. Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini meliputi: jenis penelitian meliputi penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keputusan atau fatwa MUI tentang kekuatan dalil yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum doa bersama antara Muslim dan non Muslim apakah dalil tersebut sudah dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku, sedangkan data primernya yaitu keputusan atau fatwa MUI MUNAS ke-7 tahun 2005, adapun sumber data sekunder adalah beberapa kepustakaan dan wawancara dengan MUI yang relevan dengan skripsi ini.

¹³ Siti Tatmainul Qulub, *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap Ke Arah Barat)*, Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo, 2010.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dengan analisis data kualitatif. Keputusan FATWA MUNAS MUI yang ke-7 Tahun 2005: Do'a bersama dalam bentuk "setiap pemuka agama berdo'a secara bergiliran" maka umat Muslim HARAM mengikuti dan mengamini do'a yang dipimpin oleh non Muslim. Do'a bersama dalam bentuk "Muslim dan non-Muslim berdo'a secara serentak" (misalnya mereka membaca teks do'a bersama-sama) hukumnya HARAM. Do'a bersama dalam bentuk "Seorang non-Muslim memimpin do'a maka umat Muslim HARAM mengikuti dan mengaminyanya. Do'a bersama dalam bentuk "Seorang tokoh Muslim memimpin do'a "hukumnya MUBAH Do'a atau dalam bentuk "Setiap orang berdo'a menurut agamanya masing-masing" hukumnya MUBAH, Sedangkan Metode istinbath yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum doa bersama yaitu: pertama Al-Qur'an adalah: Atau siapakah yang memperkenalkan (do'a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepada-Nya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai kholifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingat (Nya)". QS al-Naml[27]: 62) Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa

siksaan yang pedih”. (QS-al Maidah [5]:73. Dan do’a orang-orang kafir adalah sia-sia belaka”. (QS, Ghofir [40]50).¹⁴

6. Buku *Membendung Despotisme Wacana Agama* Karya M Mukhsin Jamil dimana di dalam buku tersebut berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh anggota MUI, dapat diketahui bahwa karakter produk hukum MUI hasil MUNAS VII Tahun 2015 adalah hasil dominasi kelompok Islam baru yang tidak memiliki basis dukungan akar rumput, namun memiliki representasi di Jakarta. Salah satu sekretaris MUI Jawa Tengah menerangkan proses pengambilan keputusan yang mana dapat diketahui bahwa dua ormas terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan NU memberikan suara minoritas pada saat pengambilan keputusan. Dengan melihat fenomena pendukung dan penentang fatwa tampak sekali bahwa Fatwa MUI sebagai bentuk opini hukum tidak menghasilkan kebenaran dan keadilan.¹⁵
7. Skripsi yang berjudul *Relasi-Kuasa dalam Dangdut (Studi Kasus Dangdut Sebagai Media Kampanye Politik)* Skripsi Program Studi etnomusikologi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Yang ditulis oleh Aris Setyawan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata relasi-kuasa yang terjadi dalam kasus ini persis seperti yang diungkapkan Michel Foucault bahwa kuasa berjalan dalam

¹⁴ Nastain, *Studi Analisis Fatwa MUI Tentang Diharamkannya Doa Bersama Muslim Dan Non Muslim*, Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo, 2006.

¹⁵ M. Mukhsin Jamil, Op, Cit, h.215

dua arah, setiap ada kuasa pasti ada perlawanan. Bahwa musik dangdut sebagai sebuah musik dengan bentuk yang sederhana dan mudah dipahami penikmatnya ternyata hanya sebatas sebuah alat mobilisasi massa dalam kampanye politik, tidak serta merta memengaruhi ideologi masyarakat. Ini terbukti saat kuasa (partai politik) mengadakan kampanye, masyarakat yang hadir dalam kampanye (para penikmat dangdut) tidak serta merta mengikuti ideologi partai dan menganggap musik dangdut yang dihadirkan sebatas sebagai hiburan. Begitu juga dengan Gilas OBB yang tidak serta merta mengikuti ideologi partai yang menyewanya, mereka melawan dengan menyatakan diri sebagai netral dan apatis.¹⁶

Dengan melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdil Mughis Mudhaffir, ia meneliti tentang teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Penelitian yang dilakukan oleh Michelle Suryaputra adalah Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dominasi kekuasaan dalam interaksi dokter dan pasien pada pemberian layanan kesehatan dan efek yang ditimbulkan dari adanya dominasi kekuasaan dalam interaksi dokter dan pasien. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Khotimah adalah untuk mengetahui Istinbath dan kehujahan hukum fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat

¹⁶Aris Setyawan, *Relasi-Kuasa Dalam Dangdut* (Studi Kasus Dangdut Sebagai Media Kampanye Politik), Skripsi, Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2014.

Muhammadiyah No. 08 tahun 2006 Tentang Hukum bunga bank. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Tatmainul Qulub adalah untuk Mengetahui apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia dan bagaimana istinbath hukum yang dilakukannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nastain adalah untuk mengetahui dasar, metode penetapan hukum dan pendapat para *fuqaha* atas fatwa MUI tentang doa bersama antara Muslim dan non Muslim. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aris Setyawan adalah bagaimana relasi-kuasa dalam dangdut sebagai media kampanye politik.

Berdasarkan dari keterangan di atas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus menggambarkan atau mendeskripsikan “Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan dalam Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang larangan Atribut non Muslim”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode atau cara yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik

yang dibahas.¹⁷ Penelitian kepustakaan ini nantinya digunakan untuk melakukan penelitian mengenai Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan dalam Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang larangan Atribut non Muslim.

Sedangkan metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana yang dikutip Nana Syaodih Sukmadinata dalam bukunya, Metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁸ Pemilihan metode ini dikarenakan peneliti akan mendeskripsikan serta menganalisis “Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan dalam Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Atribut non Muslim”. Yang dirasa tepat penggunaan metode kualitatif ini karena menurut pandangan peneliti metode ini mampu mengungkap lebih mendalam serta lebih tajam mengenai pembahasan yang ingin diteliti. Berbeda ketika metode kuantitatif yang data yang dihasilkan kiranya kurang mewakili terhadap apa yang ingin dicapai oleh peneliti.

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, et, I, h.109

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya: 2010, h.60

Dalam penulisannya berdasarkan pada cara pandang penelitian dengan gaya induktif.¹⁹ Dari permasalahan yang muncul di lapangan nantinya akan dihadapkan dengan teori-teori yang ada sehingga akan ditemukan bahwa fenomena yang ada di lapangan apakah sudah seharusnya dan selaras dengan teori yang ada. Sehingga ketika ditemukan adanya ketidakselarasan inilah yang akan menjadi titik celah kajian yang akan dilakukan oleh peneliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti ada dua macam, sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah fatwa MUI no 56 tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan non-Muslim selain itu juga pandangan Pengurus MUI mengenai Fatwa tersebut.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.²⁰ Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel,

¹⁹ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia:2010, h. 1

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001, h.129

koran online, browsing data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi yang terkait dengan persoalan peneliti.

Untuk mendapatkan data yang valid atau yang memungkinkan sesuai dengan data yang dihimpun maka teknik yang digunakan antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan.²¹ Data yang akan dikumpulkan adalah data mengenai Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan dalam Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang larangan atribut non Muslim. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang ada ada hubungannya dengan tema penelitian. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 308

setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian dan keilmuan.²²

Suatu cara untuk mengumpulkan data dari dokumen yang berupa tulisan ataupun catatan-catatan diagram dan lainnya yang ada kaitannya dengan data yang dibutuhkan.

Dokumentasi dibagi menjadi dokumentasi pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.²³ Dokumen jenis ini bisa berupa buku biografi tokoh yang merekam track record tokoh yang diteliti, ataupun orang lain yang menulis biografi tokoh, buku harian, dan surat pribadi. Dokumen resmi adalah dokumen yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, *instruksi*, aturan lembaga masyarakat tertentu. Dokumen eksternal berupa majalah, buletin, pernyataan atau berita yang disiarkan media massa.²⁴

b. Wawancara

Wawancara artinya percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang

²² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 66

²³ *Ibid.*, h.217

²⁴ *Ibid.*, h.219

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁵

Metode wawancara ini akan digunakan oleh penulis untuk mencari kejelasan tentang Fatwa MUI no 56 tahun 2016 tentang larang atribut non muslim, penulis akan mewawancarai salah satu anggota MUI Jawa Tengah atau Pengurus MUI Jawa Tengah dan salah satu pakar Fatwa .

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif analisis.²⁶ Setelah data terkumpul dan penulis kaji kemudian penulis menganalisisnya dengan pendekatan normatif yakni teori yang telah ada serta pendapat para fuqoha atau hasil wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulisan terdiri dari lima bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang terkait dan tak terpisahkan.

Bab pertama bab ini merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab berikutnya dan menjelaskan kajian pustaka yang digunakan, metodologi penelitian yang digunakan, sumber-sumber data, yang kemudian akan diimplementasikan dalam bab berikutnya.

Bab kedua bab ini merupakan landasan teori bagi objek penelitian, landasan teori ini akan menguraikan mengenai kekuasaan

²⁵Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1993, h.187

²⁶ Nana Sudjana, *Proposal Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1992. h. 85

dan pengetahuan secara umum dan secara rinci akan dijelaskan pada bab berikutnya terkait dengan pengolahan dan analisis data.

Bab ketiga bab ini merupakan paparan data-data hasil penelitian secara lengkap tentang Fatwa MUI no 56 tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan non-Muslim yang menjadi fokus kajian pada bab berikutnya.

Bab keempat bab ini merupakan pembahasan atas data-data yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya, yakni bab ke tiga apakah data itu sesuai dengan landasan teori atau tidak. Dari pembahasan ini kemudian diikuti dengan kesimpulan di bab berikutnya.

Bab kelima adalah penutup yang mana di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN

A. Tinjauan Tentang Kekuasaan

1. Definisi Kekuasaan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WJS. Poerwadarminta, kuasa berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu; kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Kemudian kekuasaan berarti kuasa untuk mengurus atau memerintah, kemampuan, kesanggupan dan kekuatan.¹ Dalam Inggris, istilah *power* bersinonim dengan *force*, *energy*, *strength* yang artinya secara umum kemampuan untuk mengerahkan segala usaha untuk mencapai tujuan; kemampuan untuk mempengaruhi sesuatu atau seseorang. “*Power*” merupakan istilah yang paling umum dan sering diterjemahkan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Dalam konteks pembicaraan ini, kami menerjemahkan *power* dengan kekuasaan, karena tema pembicaraan kita termasuk bidang sosial dan politis.

Definisi yang cukup umum dapat ditemukan dalam, kekuasaan adalah kemampuan atau wewenang untuk menguasai oranglain, memaksa dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, mencampuri kebebasannya dan memaksakan tindakan-tindakan dengan cara-cara yang khusus.²

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1991. h.604

² I Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta : Kanisius, 1992,h.32

Max Weber, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk pengurangan pemberian ganjaran secara teratur maupun dalam bentuk penghukuman sejauh kedua hal itu ada, dengan memperlakukan sanksi negatif. Pendapat Weber tentang kekuasaan, yang sering dikutip oleh para ahli sosiologi lain ini, rupanya hanya dilihat sebagai pengendalian melalui sanksi-sanksi negatif, di mana kekerasan fisik dan ancamannya menyertai kekuasaan.

F. Bacon menyatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan dan Lord Acton melihat bahwa kekuasaan cenderung busuk dan menjadi kekuasaan mutlak. Beberapa orang menganggap bahwa kekuasaan sebagai dorongan pribadi dan hasil usaha kompensasi kelemahan atau ketidak berdayaannya. Yang lain percaya bahwa kekuasaan merupakan hadiah dari suatu penglihatan khusus yang melahirkan pemimpin kharismatis, dan beberapa orang masih mempertahankan bahwa kekuasaan merupakan aspek organisasi, status kedudukan dan bukan milik atau sifat individu. Serta ada pula yang memahami kekuasaan sebagai relasi antar manusia atau bangsa.

Galtung melihat kekuasaan (*power*) sebagai konsep yang paling dasar dan kaya dalam ilmu politik. Kekuasaan sama mendasarnya dengan konsep energi dalam ilmu Fisika. Dikatakan mendasar, karena mendasari relasi-relasi sosial. ini berarti bahwa kekuasaan terjadi dalam pola-pola relasi antar manusia atau negara,

dan disebut kaya karena kekuasaan mempunyai banyak segi, bagaikan sebuah intan, setiap kali dipotong memperlihatkan segi baru dan pengertian baru. Menurut Galtung relasi yang eksploitatif dan represiflah yang disebut relasi kekuasaan. Pengandaian dasarnya ialah bahwa setiap pola relasi sosial merupakan relasi yang seimbang. Dengan demikian, konsep kekuasaan yang dipersoalkan di sini bukan segala macam kekuasaan, bukan pula kekuasaan politik dengan otoritasnya, tetapi kekuasaan yang dibangun dalam relasi yang tidak seimbang: Dalam hal ini, perbedaan antara otoritas atau wewenang dengan kekuasaan penting: kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum, Galtung lebih condong pada pengertian pertama.³

2. Konsep Kekuasaan dan Pengetahuan Michel Foucault

Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis.

Ide Foucault tentang kekuasaan memiliki banyak versi dan sudut pandang dari berbagai macam kepentingan. Sebagian pemikir meletakkan ide kekuasaan Foucault bekerja sebagai pemerintahan dan peran-perannya, sebagai kelas sosial yang berkuasa, sebagai tata laksana kapitalisme atau sebagai lembaga biasa yang tersebar di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan manusia setiap hari.

³*Ibid.*,h.33

Sedangkan pengetahuan dalam pandangan Foucault, dari masa ke masa bukan suatu perkembangan yang evolutif, melainkan sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lain yang otoritatif pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana. Arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Foucault sebagai *episteme*. *Episteme* merupakan bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman.⁴

Struktur pengetahuan yang otoritatif dan *legitimate* ini mempengaruhi praktik-praktik sosial individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun bertindak sebagai sebuah rezim.⁵

Dengan demikian menurut Foucault, ada dua pendapat penting saat pengetahuan bertemu dengan pikiran-pikiran tentang kemanusiaan. *Pertama*, dengan pengetahuannya sendiri manusia merupakan makhluk yang dibatasi oleh lingkungan sekitarnya. *Kedua*, rasionalitas dan kebenaran selalu berubah sepanjang sejarah.

Untuk merumuskan sejarah kebenaran dan rasionalitas tersebut, Foucault menggunakan analisis strukturalisme sebagai alat bantu yang penting

⁴ Khozin Affandi, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", Teosofi: *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 01*, Nomor 02, Desember 2011, h.133

⁵ *Ibid.*,h.134

Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.⁶

Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.⁷

Beberapa pandangan Foucault tentang kekuasaan berdasarkan beberapa karyanya.

Dalam karyanya *The Order of Things, Archeology of Human Sciences*, Foucault menunjukkan bahwa ada dua perubahan besar yang terjadi dalam bentuk umum pemikiran dan teorinya. Yang pertama terjadi pada pertengahan abad ketujuhbelas, yang kedua pada awal abad kesembilan belas.⁸

⁶K. Bertens, *Filsafat Barat*, h.319

⁷Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu, Jakarta: Gramedia, 2000, h.144

⁸ Michel Foucault, *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, terj. B. Priambodo & Pradana Boy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h.394-395

Setelah menganalisis diskursus ilmu pengetahuan abad 17 dan 18 seputar sejarah alam, teori uang dan nilai dan tata bahasa, Foucault mengambil kesimpulan bahwa pusat ilmu pengetahuan pada waktu ini adalah tabel. Orang hendak merepresentasikan realitas dalam tabel. Tabel adalah satu sistem tanda, satu bentuk taksonomi umum dan sistematis dari benda- benda.⁹ Dengan konsentrasi pada tabel, pengetahuan pada masa ini menjadi “ahistoris”.

Pada akhir abad ke18 (setelah revolusi Prancis) sampai pertengahan abad 20 (Perang Dunia II), konsentrasi wacana ilmiah pada masa ini adalah sejarah dan manusia sebagai subjeknya. Manusia dibebaskan dari segala alienasi dan bebas dari determinasi dari segala sesuatu. Manusia menjadi objek pengetahuan dan dengan demikian dia menjadi subjek dari kebebasan dan eksistensinya sendiri.¹⁰ Manusia menjadi pusat pemikiran. Hal ini terlihat dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial dan psikologi.

Objek penelitian Foucault dalam karya ini adalah kondisi-kondisi dasar yang menyebabkan lahirnya satu diskursus. Di sini Foucault menunjukkan hubungan antara diskursus ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Ilmu pengetahuan

⁹*Ibid.*, h. 421-422

¹⁰ *Ibid.*,h.422-424

dilaksanakan untuk menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi apa yang dipandang palsu.

Di sini menjadi jelas bahwa kehendak untuk kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk berkuasa. Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Di sini selalu terjadi korelasi yaitu pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan.¹¹ Penjelasan ilmiah yang satu berusaha menguasai dengan menyingkirkan penjelasan ilmu yang lain. Selain itu, ilmu pengetahuan yang terwujud dalam teknologi gampang digunakan untuk memaksakan sesuatu kepada masyarakat. Karena dalam zaman teknologi tinggi pun sebenarnya tetap ada pemaksaan, maka kita tidak dapat berbicara tentang kemajuan peradaban. Yang terjadi hanyalah pergeseran instrumen yang dipakai untuk memaksa.

Di dalam *The Cambridge Companion to Foucault* disebutkan bahwa bagi Foucault sejarah adalah sebuah arkeologi. Sejarah sebagai arkeologi ini bisa dipahami di dalam bukunya tentang *Sejarah Kegilaan*. Foucault memahami arkeologi lebih bukan sebagai *arche* melainkan sebagai *archive*, bukan asal muasal sesuatu tetapi sebagai dokumen sejarah.¹² Menurutnya, arkeologi menguji arsip sejarah sebagai sistem yang memapankan pernyataan-pernyataan sebagai peristiwa atau sebagai benda. Penjelasan yang lain menyatakan bahwa arsip adalah seperangkat diskursus yang secara aktual ternyata. Diskursus ini adalah

¹¹ K. Bertens, *Op,Cit.*, h.321

¹² A. Khozin Affandi, *Op,Cit.*, h.134

satuan peristiwa atau satuan benda yang berfungsi strategis untuk menguasai kehidupan sosial dan budaya. Diskursus berubah dan bertransformasi di dalam sejarah karena bergesekan dengan diskursus yang lain. Diskursus menurut Foucault bukan diskursus yang apriori sebagaimana dalam linguistik melainkan diskursus yang fungsional dan ada dalam dunia praktis.¹³

Foucault melihat praktek pengkaplingan yang memisahkan-misahkan orang-orang yang sakit dari orang sehat, yang normal dari yang tidak normal merupakan salah satu bentuk aplikasi kekuasaan seseorang atau satu kelompok orang atas yang lain. Foucault menemukan bahwa pada zaman Renaissance, kegilaan dan penalaran memiliki relasi yang erat, keduanya tidak terpisah, sebab keduanya menggunakan bahasa yang sama. Masyarakat tampaknya tidak menolak gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan brilian yang lahir dari orang-orang yang dicap gila. Kegilaan adalah kebebasan imaginasi, dan masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam zaman renaissance.¹⁴

Namun pada zaman setelahnya (1650-1800), dialog antara kegilaan dan penalaran mengalami pembungkaman.¹⁵ Keduanya dilaksanakan dalam bahasa yang berbeda, dan akhirnya bermuara pada penaklukan kegilaan oleh penalaran, perlahan kegilaan menjadi sesuatu yang asing dan disingkirkan dari kehidupan yang harus dijiwai kelogisan. Bersamaan dengan itu,

¹³ *Ibid.*,h.135

¹⁴ Foucault, *Arkeologi,Op,Cit.*, h. xxii

¹⁵ *Ibid.*, h. xxiii

kegilaan harus disingkirkan dari masyarakat yang normal. Kegilaan telah menjadi satu tema yang membuat masyarakat terpisah dan terpecah.

Apa yang terjadi dengan orang gila, berjalan beriringan dengan apa yang terjadi dengan para penjahat, orang-orang miskin dan gelandangan. Mereka semua mulai disingkirkan, dalam bentuk penjara, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan ditertibkan oleh sosok polisi dan pengadilan. Semua lembaga ini adalah bentuk yang digunakan oleh penguasa untuk menerapkan kekuasaannya atas masyarakat.¹⁶ Pengangguran adalah satu persoalan sosial, demikian juga semua yang menjadi alasan pengangguran, seperti kegilaan atau sakit. Orang gila dikaitkan dengan orang miskin dan penganggur. Dengan ini, etika menjadi persoalan negara. Negara dibenarkan menerapkan hukuman atas pelanggaran moral. Hukuman mati yang dipertontonkan adalah satu bukti cara pandang seperti ini. Dengan ini sekaligus hendak ditunjukkan bahwa ada kekuasaan. Eksekusi adalah tontonan yang luar biasa dan bentuk pemakluman yang paling efektif dari adanya kekuasaan yang mengontrol.

Sepanjang sejarah, kesadaran akan kegilaan selalu dipahami sebagai sesuatu yang sulit berdamai dengan kesadaran akan rasionalitas, keteraturan atau konsep moral yang bijaksana. Kegilaan adalah sesuatu yang dialami sebagai situasi meyimpan

¹⁶ Konrad Kebung, *Michel Foucault Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*, Jakarta: Obor, 1997, h.68-69.

karena diasumsikan bahwa di dalam kepala seseorang di sana tidak ada apapun melainkan kekosongan.¹⁷

Dengan demikian, kita dapat melihat inti dari teori Foucault di sini menunjukkan bahwa sakit mental hanya muncul sebagai sakit mental dalam satu kebudayaan yang mendefinisikannya sebagai demikian. Karena menyangkut definisi, maka di dalam sakit mental sebenarnya kekuasaan mendominasi. Kegilaan adalah yang berbeda dari yang biasa, dan karena yang biasa dicirikan oleh produktivitas, maka kegilaan adalah tidak adanya produktivitas. Penanganan kegilaan adalah satu bentuk aplikasi kekuasaan seseorang atau satu kelompok orang atas yang lain, bukan pertama-tama masalah pengetahuan psikologis.¹⁸

Dominasi kekuasaan juga dapat dilihat dalam analisis atas tema seksualitas. Foucault melihat seksualitas sebagai pengalihan pemahaman tentang kekuasaan. Bagaimana seksualitas diwacanakan adalah ungkapan dari kekuasaan. Pembicaraan yang terbuka tentang seks menurut Foucault, adalah demi mengatur dan mencatat jumlah kelahiran. Masalah penduduk adalah masalah sosial, dan masalah ini berhubungan dengan seksualitas. Karena itu, kekuasaan berusaha mempelajari dan mengintervensi pembicaraan tentang seks demi pengaturan pertumbuhan penduduk. Seksualitas menjadi masalah publik. Para pelaku sodomi, onani, nekrofilia, homo seksual, masokis, sadistis dan sebagainya ditetapkan sebagai orang-orang yang berperilaku

¹⁷ Khozin Affandi, *Op, Cit.*, h.133

¹⁸ *Ibid.*, h.135

menyimpang.¹⁹ Foucault menunjukkan hubungan antara seksualitas dengan kekuasaan itu dalam pengakuan dosa dalam agama Kristen. Di sini sebuah rahasia dibongkar, dan bersamaan dengan ini posisi dia yang mengetahui rahasia itu menjadi sangat kuat. Yang menjadi pendengar pengakuan dosa itu adalah para ilmuwan, secara khusus psikiater. Dalam posisi seperti ini, psikiater menjadi penentu apa yang dianggap normal dan apa yang dipandang sebagai patologis dalam perilaku seksual.

Dengan menunjukkan hubungan antara seksualitas dan kekuasaan, Foucault menggarisbawahi tesis dasarnya bahwa kekuasaan ada di mana-mana. Intervensi kekuasaan ke dalam seksualitas terjadi melalui disiplin tubuh dan ilmu tubuh, dan melalui politik populasi yang meregulasi kelahiran. Kekuasaan mulai mengadministrasi tubuh dan mengatur kehidupan privat orang. Sejalan dengan itu, resistensi terhadap kekuasaan itu pun ada di mana-mana.

Buku *The History of Sexuality* Foucault sendiri pada dasarnya merupakan uraian tentang kesalahan-kesalahan intelektual Barat mengenai seksualitas. Masih menggunakan kerangka yang mirip dengan yang digunakan Freud, di dalam buku ini Foucault menjelaskan seksualitas melalui psikoanalisis. Bahwa seksualitas adalah tema-tema pengetahuan yang mendapat represi di masyarakat. Seksualitas ditekan dan dipojokkan sehingga seolah-olah menjadi pengetahuan yang haram. Yang lebih utama dalam ide seksualitas yang mendapatkan represi budaya adalah

¹⁹ Foucault, *Arkeologi, Op, Cit.*, h. xxxix.

kasus homoseksualitas dan perilaku seks “menyimpang” lainnya. Pemahaman sebaliknya, dengan teori sejarah seksualitasnya ini Foucault sebagaimana Freud menginginkan kampanye terbuka agar masyarakat tahu bahwa tekanan yang berlebihan terhadap seksualitas atau terhadap seksualitas yang menyimpang adalah kerja kepentingan-kepentingan kekuasaan.²⁰

Sebagai contoh, menurut Foucault, keluarga adalah lembaga yang menentukan sirkulasi diskursus tentang seksualitas.²¹ Sebagai unit lembaga terkecil dari sebuah masyarakat atau kebudayaan, keluarga adalah kepanjangan tangan sistem yang berlaku di budaya. Atas nama pendidikan dan pemeliharaan keteraturan, pengetahuan sex di dalam keluarga adalah contoh diskursus kekuasaan yang represif. Ayah dan ibu di dalam keluarga selalu mengajarkan dan menekan anak-anaknya agar berhati-hati dan sedapat mungkin mengendalikan hasrat seksualnya.

Pada abad ke-17 dan 18, disiplin adalah sarana untuk mendidik tubuh. Praktik disiplin diharapkan melahirkan tubuh-tubuh yang patuh. Hal ini tidak hanya terjadi di penjara, tetapi juga dalam bidang pendidikan, tempat kerja, militer dan sebagainya Masyarakat selanjutnya berkembang menurut disiplin militer. Foucault beranggapan bahwa di era monarkial tiap proses penghukuman kriminal baru dianggap serius apabila telah melibatkan elemen penyiksaan tubuh dalam pelaksanaannya.²²

²⁰ Khozin Affandi, *Op, Cit.*, .h.137

²¹ *Ibid.*,h,139

²² Suyono, *Tubuh Yang Rasis*, h.338-339

selalu dikontrol oleh dua instrumen disiplin yang diterapkan dari disiplin militer dalam masyarakat. Pertama, melalui observasi hirarkis atau kemampuan aparat untuk mengawasi semua yang berada di bawahnya dengan satu kriteria tunggal.²³ Panopticon yang terungkap dalam menara sebagai pusat penjara adalah bentuk fisik dari instrumen ini. Dengan adanya panopticon ini kekuasaan sipir menjadi sangat besar sebab para tawanan berusaha menahan diri mereka sendiri. Mereka takut dipantau. Kehadiran struktur itu sendiri sudah merupakan satu mekanisme kekuasaan dan disiplin yang luar biasa.

Instrumen kedua adalah menormalkan penilaian moral dan menghukum para pelanggar moral.²⁴ Dalam hal ini kekurangan disamakan dengan kejahatan. Selain dipenjarakan, orang-orang yang menyimpang dipertontonkan. Maksudnya adalah menunjukkan kepada masyarakat betapa dekatnya manusia dengan binatang, dan manusia lain akan diperlakukan secara yang sama apabila mereka keluar dari batas-batas yang dipandang waras oleh masyarakat. Dalam keseluruhan penanganan atas penyimpangan-penyimpangan ini, psikiater atau aparat sebenarnya tidak berperan sebagai ilmuwan, tetapi sebagai kekuasaan yang mengadili.

Foucault membayangkan menara pengawas dalam panoptisme selain dioperasikan oleh petugas, dapat dipergunakan oleh banyak individu dengan pelbagai kepentingan. Ia

²³ *Ibid.*, h.424-426

²⁴ *Ibid.*, h.435

dapat menjadi tempat seorang filsuf yang haus pengetahuan akan manusia menjadi museum manusia. Ia bahkan menjadi tempat bagi mereka yang tergolong mempunyai sedikit penyimpangan seksual memperoleh kenikmatan dengan mengintip orang-orang.²⁵ Dalam panoptisme inilah Foucault memperlihatkan adanya kekuasaan yang teselubung dalam pelbagai institusi dan lembaga.

Michael Foucault melihat bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling berkaitan. Genealogi memperlihatkan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam ilmu kemanusiaan dan praktik – praktiknya yang berhubungan dengan regulasi tubuh, pengaturan perilaku dan pembentukan diri.²⁶ Dalam genealogi kekuasaan, Foucault membahas bagaimana orang mengatur diri sendiri dan orang lain melalui produksi pengetahuan. Diantaranya, ia melihat pengetahuan menghasilkan kekuasaan dengan mengangkat orang menjadi subjek dan kemudian memerintahkan subjek dengan pengetahuan.²⁷

B. Tinjauan Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Secara sederhana pengetahuan pada dasarnya adalah keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung dalam pernyataan yang dibuat mengenai suatu gejala / peristiwa baik yang bersifat alamiah, sosial maupun keorangan. Jadi pengetahuan menunjuk

²⁵ *Ibid.*, h. 437.

²⁶ George Ritze, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.575

²⁷ *Ibid.*, h.576

pada sesuatu yang meruapkann isi substantif yang terkandung dalam ilmu.²⁸

Dalam international *Dictionary Of Education* pengetahuan didefinisikan sebagai kumpulan atau fakta- fakta, nilai-nilai, keterangan dan sebagainya, yang diperoleh manusia melalui penelaahan ilham atau pengalaman. Sebuah contoh lagi definisi tentang pengetahuan yang intinya sama dengan kedua perumusan diatas yaitu keseluruhan fakta-fakta , keterangan dan asas – asas yang seseorang peroleh melalui belajar dan pengalaman.²⁹

Seorang filusuf inggris George Klubertanz membagi pengetahuan menjadi tiga ragam

- a. Pengetahuan langsung sehari-hari yang dimiliki seseorang berdasarkan pengenalannya terhadap objek- objek pengalaman seperti misalnya makanan, cuaca, , pakaian, orang lain, hewan dan mesin.
- b. Pengetahuan kemanusiaan yang diperoleh seorang karena mempelajari sajak , sejarah, drama, dan keterangan lainnya yang melukiskan sifat dasar manusia atau mengacu pada kepribadian manusia seutuhnya.
- c. Pengetahuan ilmiah yang disusun berdasarkan asas-asas yang cocok dengan pokok soalnya dan dapat membuktikan kesimpulan – kesimpulannya. Pengetahuan ini dilukiskan

²⁸ The Liang Gie, *Pengantar Ilmu Filsafat*, Yogyakarta: Liberty, 1999,h.120

²⁹*Ibid.*,h.121

sebagai suatu jenis pengetahuan khusus dan secara singkat disebut dengan *science*.

Walaupun pengertian mengenai pengetahuan menunjuk pada fakta-fakta sebagai intinya, perlulah dipahami bahwa ilmu bukanlah fakta-fakta. Pernyataan yang tepat ialah ilmu itu senantiasa didasarkan dengan fakta-fakta. Fakta-fakta itu diamati dalam aktivitas ilmiah . dari pengamatan itu selanjutnya fakta-fakta itu dihimpun dan dicatat sebagai data. Yang dimaksud dengan data ialah berbagai keterangan yang dipandang relevan bagi suatu penyelidikan yang dihimpun berdasarkan persyaratann yang ditentukan secara rinci. Pengetahuan pada dasarnya menunjuk pada sesuatu yang diketahui. Jadi ada suatu pokok soal yang mengenainya orang mempunyai pengetahuan. Tidaklah mungkin ada pengetahuan mengenai sesuatu yang tidak diketahui.³⁰

Di dalam buku yang ditulis oleh Muhibbin Syah pengetahuan di bagi menjadi dua yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif atau pengetahuan proposisional ialah pengetahuan mengenai informasi faktual yang pada umumnya bersifat statis normatif dan dapat dijelaskan secara lisan atau verbal. Isi pengetahuan ini berupa konsep-konsep dan fakta yang dapat ditularkan kepada orang lain melalui ekspresi tulisan dan lisan.

Sebaliknya pengetahuan prosedural adalah pengetahuan yang mendasari kecakapan atau ketrampilan perbuatan jasmaniah yang cenderung bersifat dinamis. Namun pengetahuan ini sangat

³⁰ *Ibid.*,h.123

sulit kalau bukan mustahil diuraikan dengan lisan, meskipun mudah didemonstrasikan dengan perbuatan nyata.³¹

2. Jenis-jenis pengetahuan

Manusia berusaha mencari pengetahuan dan kebenaran yang dapat diperolehnya melalui beberapa sumber :

a. Pengetahuan Wahyu

Manusia memperoleh pengetahuan dan kebenaran atas dasar wahyu yang diberikan tuhan kepada manusia. Tuhan telah memberikan pengetahuan dan kebenaran kepada manusia pilihannya, yang dapat dijadikan petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya. Wahyu merupakan firman tuhan. Kebenarannya adalah mutlak dan abadi. Pengetahuan wahyu bersifat eksternal, artinya pengetahuan tersebut berasal dari luar manusia.

b. Pengetahuan Intuitif

Pengetahuan intuitif diperoleh manusia dari dalam dirinya sendiri pada saat ia menghayati sesuatu. Pengetahuan intuitif muncul secara tiba-tiba dalam kesadaran manusia. Mengenai proses kerjanya manusia itu sendiri tidak menyadarinya. Pengetahuan ini sebagai hasil penghayatan pribadi, sebagai hasil ekspresi dari keunikan dan individualitas seseorang, sehingga validitas pengetahuan ini bersifat sangat pribadi.

³¹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013, h.96

Pengetahuan intuitif disusun dan diterima dengan kekuatan visi imajinatif dalam pengalaman pribadi seseorang. Kebenaran yang muncul/tampak dalam karya seni merupakan bentuk pengetahuan intuitif, seperti karya penulis besar Shakespeare, Muhammad Iqbal, Al Ghazali, dan yang lainnya yang berbicara tentang kebenaran nurani manusia, merupakan hasil kerja intuisi.

Kebenaran tersebut tidak akan dapat diuji dengan observasi perhitungan atau eksperimen karena kebenaran intuitif tidak hipotesis. Tulisan mistik autobiografi dan karya esai merupakan refleksi dari pengetahuan intuitif.

c. Pengetahuan Rasional

Pengetahuan rasional yaitu pengetahuan yang diperoleh dari latihan rasio/akal semata, tidak disertai dengan observasi terhadap peristiwa faktual. Prinsip logika formal dan matematika murni merupakan paradigma pengetahuan rasional, yang kebenarannya dapat ditunjukkan dengan pemikiran yang abstrak. Prinsip pengetahuan rasional dapat diterapkan pada pengalaman indra, tetapi tidak disimpulkan dari pengalaman indra.³²

C. Tinjauan Tentang Atribut

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Atribut adalah lambang atau simbol, sifat yang menjadi ciri khas, penjelas,

³² Fuad Hasan, *Filsafat Ilmu*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, h.92-94

kategori, sifat atau ciri yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kelompok.³³

D. Tinjauan Tentang Non Muslim

1. Pengertian Non Muslim

Muslim secara etimologi merupakan bentuk dari *fi'il* (subjek atau perilaku) dari kata kerja *aslama yuslimu Islaman* karena hanya sebagai subjek dari perbuatan Islam, maka pengertiannya tergantung pada pengertian itu sendiri.

Apabila kata Islam secara bahasa berarti damai, menyerah, patuh, sejahtera, selamat dan lain sebagainya. Muslim pun secara bahasa adalah orang yang damai, orang yang menyerah, orang yang patuh, orang yang sejahtera, orang yang selamat dan sebagainya.

Dalam istilah, Islam biasanya dirumuskan dalam dua arti, arti luas dan sempit. Dalam arti luas Islam adalah agama wahyu yang diturunkan kepada manusia melalui seluruh nabi, sejak nabi Adam sampai nabi Muhammad. Sedangkan dalam arti sempit Islam adalah agama yang diturunkan untuk seluruh umat Islam sampai hari kiamat melalui Nabi Muhammad.

Dengan demikian pengertian Muslim secara bahasa mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas muslim adalah orang yang memeluk agama – agama yang diturunkan kepada seluruh nabi. Dalam arti sempit muslim adalah orang yang memeluk agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 1991. h.15

Pengertian Non-Muslim dapat dilihat dari pengertian muslim dengan mendapat kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan beragama muslim..³⁴ Pengertian non-muslim mempunyai makna bahwa seluruh pemeluk agama selain Islam oleh karena Islam yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya, maka agama Islam yang dibawa nabi muhammad merupakan agama Islam terakhir. Dengan demikian pengertian non muslim adalah pemeluk selain agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad.

Menurut Islam agama selain agama Islam adalah kafir yang konsekuensinya adalah ancaman masuk neraka selamanya. Baik kafir tersebut beragama nasrani, (Kristen) , Yahudi, Majusi, Watsani, Hindu, Budha, Konghucu, dan lain-lain atau tidak beragama sama sekali seperti komunis, zindiq dan murtad. Sebagaimana uraian diatas bahwasanya agama apapun diluar agama Islam adalah kafir, termasuk juga murtad. Bahkan murtad disebut-sebut lebih buruk dari pada kafir lantaran keluar dari ajaran Islam yang benar adalah sebagai kehinaan dan atau karena orang yang murtad tidak dapat diterkaitkan dengan konsep perjanjian aman (*dzimmaah, hudnah dan aman*) sebagaimana yang dapat dilakukan kepada seorang yang kafir asli. Meskipun juga ada kafir yang lebih terhina dari pada murtad, yaitu kafir yang dibarengi dengan

³⁴ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994,h.692

sikap *inad* (sombong) atau memusuhi agama Islam, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab.

Selain istilah-istilah di atas, ada pula istilah yang lebih menekankan aspek identitas keyakinan, yaitu kafir dan mushrik. Kafir adalah istilah yang memiliki konotasi negatif dan seolah ditunjukkan sepenuhnya kepada non muslim. Sebenarnya, istilah kafir dalam Al-Qur`an sendiri memiliki dimensi yang lebih luas. Dalam surat Al Baqarah ayat 102, setan dikatakan berbuat kekufuran karena mengajarkan sihir. Orang Quraisy disebut dengan kafir, demikian pula dengan Bani Israel. Orang juga dikategorikan berbuat kafir ketika ia menyatakan atau mengakui Isa adalah anak: tuhan (*Al-Maidah* ayat 17 dan *At-Taubah* ayat 30), mengakui trinitas (*Al-Maidah* 72-73) dan mengakui Uzair anak Tuhan (*At-Taubah* ayat 30). Tidak itu saja, orang muslim yang meninggalkan sholat pun masuk kategori kafir apabila ia mengingkari kewajiban sholat

Jadi, istilah kafir sebenarnya tidak secara eksklusif berasosiasi kepada identitas atau kelompok agama tertentu, melainkan mengacu kepada sikap atau tindakan yang dipandang menentang agama Islam. Istilah tersebut tidak hanya mengacu kepada non muslim, melainkan bisa mengacu kepada umat Islam sendiri. Orang Islam yang meninggalkan sholat pun bisa

disebut sebagai orang yang kafir.³⁵ Tanda-tanda kufur itu, menurut Sabiq, antara lain:

- a. Mengingkari ajaran agama yang sudah jelas, seperti mengingkari adanya Allah, malaikat dan kenabian Muhammad.
- b. Menghalalkan barang haram yang telah disepakati umat Islam. keharamannya.
- c. Mengharamkan barang yang telah disepakati. umat Islam kehalalannya
- d. Mencela atau memperolok Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain
- e. Mencela agama dan menghujat Al-Quran atau sunnah
- f. Melemparkan Al-Quran dan kitab hadits ke tempat yang kotor
- g. Meremehkan nama Allah atau perintah dan larangan- Nya.

Hanya saja, pengertian kafir tersebut kemudian sering digunakan untuk mengacu kepada non muslim. Hal itu bisa dilihat dalam pembagian orang-orang kafir dalam fiqh. Orang kafir (*kuffar*) dalam fiqh terbagi menjadi tiga: 1.) *ahl a- kitab* (pemilik kitab wahyu), yaitu Yahudi dan Nasrani, 2) kelompok yang memiliki semacam kitab suci (*shubhah al- kitab*), yaitu orang Majusi, dan 3) kelompok yang tidak memiliki kitab suci maupun semacam kitab suci, yaitu penyembah berhala.

³⁵Ahwan Fanani, *Hubungan Antara Umat Beragama dalam Perspektif Lembaga Fatwa Organisasi Keagamaan (Islam) Jawa Tengah*, Semarang : IAIN Walisongo Semarang,2010,h24-28

Pembagian semacam itu menempatkan istilah kafir terasosiasi secara ketat dengan non-muslim.³⁶

2. Macam-Macam Non Muslim

Di dalam Al Quran menyebutkan kelompok non-muslim secara umum terdapat dalam surat Al Hajj, ayat 17 adalah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰئِغِينَ وَالنَّصْرَىٰ
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ (سورة
الحج : ١٧)

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iiin³⁷ orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS – Al Hajj 17)”

Dalam ayat Al Quran di atas terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non muslim, yaitu *ash-Shabi'ah* atau *ash-Shabiin*, *al-Majusi*, *al-Musyrikun*, *al-Dahriyah* atau *al-Dahriyun* dan *Ahli Kitab*. Masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut

³⁶ *Ibid.*, h.28

³⁷ Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.

- a. *Ash-Shabi'ah*, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta.
- b. *Al majus*, adalah para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya.
- c. *Al Musyrikun*, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah Swt, tapi dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain spt penyembahan berhala, matahari dan malaikat.
- d. *Al Dahriyah*, kelompok ini selain tidak mengakui bahwa dalam Alam semesta ini ada yang mengaturnya, juga menolak adanya Tuhan Pencipta. Menurut mereka alam ini eksis dengan sendirinya. Kelompok ini agaknya identik dengan kaum atheis masa kini.
- e. *Ahli Kitab*. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang termasuk Ahli Kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, Suhuf, Zabur dan lainnya. Tapi menurut Imam Syafii dan Hanbali, pengertian Ahli Kitab terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani. Kelompok non muslim ini disebut juga dengan Ahli Zimmah, yaitu komunitas Yahudi atau Nasrani yang berdomisili di wilayah umat Islam dan mendapat perlindungan pemerintah muslim.

BAB III
FATWA MUI TENTANG HUKUM
MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM

A. Profil Majelis Ulama Indonesia

1. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiah. Dahulu MUI hadir ketika bangsa Indonesia mencoba bangkit kembali, setelah tiga puluh tahun sejak kemerdekaan kekuatan bangsa lebih banyak digunakan untuk perjuangan politik di dalam negeri maupun forum internasional, sehingga kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia kurang diperhatikan.

Berdirinya MUI berdasarkan adanya kesadaran para pemimpin atau tokoh umat muslim bahwa Indonesia memerlukan suatu landasan kuat untuk pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim ini merupakan hasil dari pemikiran dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara pelbagai potensi yang ada untuk kemaslahatan/ seluruh rakyat indonesia.¹

¹Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, Jakarta: Erlangga, 2016,h.70

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*) pembawa risalah Illahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad Saw. Mereka terpanggil bersama-sama zuama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajah, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia.

Usaha usaha yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, maupun sekarang. Para ulama, Zuama dan Cendekiawan, Muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik saling menguntungkan antara Islam dan negara. Islam memerlukan negara sebagai tempat untuk mewujudkan nilai-nilai umum yang jelas dimiliki agama Islam seperti keadilan, kemanusiaan perdamaian, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Jadi, keberadaan organisasi para ulama, Zuama dan Cendekiawan Muslim suatu tanggungan dan prasyarat berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Karena sebagian besar penduduk bangsa Indonesia beragama Islam, maka wajar jika umat Islam memiliki peran

dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Tetapi , suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kedudukan, ekonomi, maupun politik.²

Di sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Antara lain pengaruh barat dan ideologi liberalisme kapitalisme yang berpangkal pada sekulerisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat merusak etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat yang bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan nafsu *syahwatiyah* yang berpotensi melunturkan aspek keagamaan masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Lebih dari pada itu, keragaman umat Islam dalam pikiran keagamaan. Organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, juga sering berubah menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualitas.

² Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2001,h.4

Seiring dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan dalam era reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka Majelis Ulama Indonesia harus meneguhkan jati diri dan itikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), dan demokrasi (*syuro*).³

a. Visi dan Misi

1) Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalang potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, Zuama, aghniya dan Cendekiawan Muslim untuk kemajuan dan kejayaan Islam dan umat Islam (*izzul-Islam wa al-Muslimin*) guna perwujudannya. dengan demikian maka posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai pertimbangan Dewan Syari'at Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmat lil- alamin*) ditengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.

³*Ibid.*,h.6.

2) Misi

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.

b. Orientasi dan Peran

Majlis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

1) *Diniyah*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasar pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2) *Irsyadiyah*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majlis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3) *Ijabiyah.*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan ijabiyah yang senantiasa memberikan jawapan positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui kebajikan (*fastabiq al-khairat*)

4) *Ta'awuniyah*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan

masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia,

5) *Syuriyah.*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap

berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

6) *Tasamuh*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

7) *Hurriyah.*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung, maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

8) *Qudwah.*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas lain.

9) *Addualiyah.*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan

perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga atau organisasi Islam internasional di berbagai Negara.⁴

Majlis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu:

- a) Sebagai pewaris tugas para Nabi (*warasath al anbiya*’).

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas- tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam, walaupun dengan resiko akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

- b) Sebagai pemberi fatwa.

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam

⁴*Ibid.*,h.9

Indonesia yang sangat beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.⁵

- c) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat Wa khodim al ummah*).

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khodim al ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam keanggotaan ini MUI senantiasa mencoba memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung atau tidak langsung akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

- d) Sebagai gerakan *Islah wal-Tajdid*.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai pelopor *Islah* yaitu pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan *Tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan *Taufiq* (kompromi) dan *Tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan

⁵*Ibid.*,h.10

tetap terpeliharanya semangat persaudaraan dikalangan umat Islam Indonesia.

e) Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

Majlis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai wahana tenaga *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dengan menegakkan kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan Istiqomah. Ketika menjalankan fungsi ini MUI tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.

2. Tinjauan Tentang Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan *Zamakhsyari* dalam *al-Kasysyaf* dari kata الفتى (*al-fata* / pemuda) dalam usia, dari kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*).⁶ Ada yang mengertikan (kata fatwa dalam dua versi) yaitu:

- 1) Fatwa (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah;
- 2) Fatwa, nasehat orang alim pelajaran baik, petuah.⁷

⁶Yusuf Qordhowi, *Fatwa antara Kecerobohan dan Keteletian*, Jakarta: gema Insani press, 1997, h.5

⁷Wjs Poerwadarminta, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, h.281

Menurut Imam Zamkhsyari dalam bukunya *Al-Kasyaf*, pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempang/lurus. Sedangkan fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat untuk menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu – ragu dan penjelsan itu mengarah pada duakepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.⁸

Mahmud Syaltout, membedakan antara kata fatwa dan soal, sebagaimana Allah telah menerangkan dalam kitabnya yang mulia kepada hambanya, segala yang menjamain kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga keselamatan mereka per-orangan maupun secara kolektif. Dalam menerangkan hukum-hukum Allah tersebut di dalam Al-Qur'an menempuh dua sistem, baik didahului dengan pertanyaan maupun tidak didahului dengan pertanyaan.

Seperti dalam pertanyaan tentang hukum digunakan kata tanya, juga di gunakan minta fatwa (*al-istifta*)⁹ misal dalam surat an-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفٌ مَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

⁸Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa keagamaan dalam fikih Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara,2010,h.7

⁹Pengertian ini diambil dari perbedaan arti antara dua kalimat dimana kalimat *istifta*' menghendaki ketelitian dalam mengeluarkan pendapat sebagai kata soal yang tidak mengandung pengertian yang demikian. (*Alfatwa karya Mahmud syaltout*, Darul Qolam ,Mesir Cet I h,10.

فَإِنْ كَانَتْمَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾ (سورة النساء : ١٧٦)

Artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah ¹⁰
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia
tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu
dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka
(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan
perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak
sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS -
An Nisa' ayat 176)

Namun ada sebagaimana fuqoha', yang menyatakan
“jawaban pertanyaan “atau hasil ijtihad atau ketentuan hukum ”
maksudnya adalah ketetapan hukum atau keputusan hukum
tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh
seorang mujtahid hasil dari ijtihadnya.

Pengertian Fatwa Menurut Syara' ialah suatu
penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu
masalah yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik

¹⁰Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak

penjelasan itu jelas / terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan pribadi maupun kepentingan orang banyak.

b. Syarat-Syarat Fatwa

Menurut Imam Ahmad, Syarat syarat yang harus di penuhi oleh seorang mufti ialah:

- 1) Mempunyai niat dalam memberi fatwa harus mencari keridhaan Allah semata. Karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau hanya karena takut kepada penguasa. Telah berlaku ketetapan bahwa Allah akan memberikan kehebatan di mata manusia kepada orang yang ikhlas. kepadanya lah diberikan Nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar riya'.
- 2) Hendaklah ia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan dan dapat menahan kemarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memeberi fatwa. orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah. Mufti sangat memerlukan sifat dapat menahan amarah karena sifat itu, yang menjadi hiasan bagi ilmunya, seperti mufti sangat memerlukan sifat terhormat dan ketenangan jiwa.
- 3) Hendaklah mufti seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena ia kurang pengetahuan mungkin lah tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia harus

mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.

- 4) Hendaklah mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material, bukan orang yang memerlukan bantuan orang untuk penopang hidupnya. Karena dengan hidup yang kecukupan, dia dapat menolong ilmunya. Sedangkan apabila dia memerlukan bantuan orang lain, niscaya akan rendah pandangan orang kepadanya.
- 5) Hendaklah mufti mempunyai ilmu kemasyarakatan. Mungkin jika sang mufti tidak mengetahui keadaan masyarakat bisa jadi dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu.¹¹

3. Kewajiban Para Mufti

- 1) Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah atau sangat ketakutan, atau dalam keadaan sangat gundah atau dalam keadaan fikiran yang sedang bimbang dengan sesuatu hal. Karena, hal itu menghilangkan ketelitian dan keseimbangan.
- 2) Hendaklah dia merasakan amat berhajat kepada pertolongan Allah hendaklah dia memohon pertolongan Allah agar menunjukkan ke jalan yang benar dan membukakan kepadanya jalan yang lurus ditempuh

¹¹TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953. h.180- 181.

sesudah itu barulah dia meneliti nash-nash Al-Qur'an, dan nash nash Al-Hadist, atsar-atsar para shahabat dan pendapat pendapat para ulama. Dan hendaklah dia sungguh sungguh dalam dalam menemukan hukum dari sebenarnya dengan berpedoman kepada sikap-sikap yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu.

- 3) Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang di ridhai Allah. Dan selalu ingat dia diharuskan menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, serta dilarang mengikuti hawa nafsu. Seorang mufti dalam memberi fatwa tidak boleh berpegang kepada pendapat seseorang fuqoha' tanpa melihat kuat dan lemahnya pendapatnya itu. Dia wajib berfatwa dengan yang lebih kuat dalilnya.¹²

4. Persamaan Dan Perbedaan Keputusan Hakim Dan Keputusan Fatwa Mufti

Diantara persamaan itu adalah:

- 1) Mengetahui kejadian atau peristiwa yang akan diberikan fatwa atau diberikan putusan.
- 2) Mengetahui hukum syara'.

Sedangkan Perbedaannya adalah:

- 1) Memberi fatwa lebih luas bahasan lapangan daripada memberi putusan, karena memberi fatwa menurut sebagian ulama, boleh dilakukan oleh seorang merdeka, budak belian,

¹²Mufti yang bertaqlid sebenarnya bukanlan mufti tetap menukil fatwa imam yang ditaqlidinya karena itu, sebagaian ahli ahli ushul fiqih mufti ini tidak pandang sebagai mujtahid wajib atasnya apabila memberi fatwa dengan pendapat seorang imam, mengetahui benar bahwa itu pendapat imamnya, karena para ulama mengetahui yang demikian.

lelaki wanita, famili dekat, famili jauh, orang teman sejawat. Sedangkan putusan hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki tidak ada sangkut paut kekeluargaan yang bersangkutan.

- 2) Putusan hakim untuk penggugat dan tergugat berbeda dengan fatwa, Fatwa boleh diterima boleh tidak.
- 3) Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti, dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
- 4) Mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali dia telah menjadi hakim.

Berbeda dengan hakim, mufti wajib memberi fatwa jika telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan. Namun demikian segolongan ulama syaf'iyah dan hambaliyah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memberi fatwa pada masalah-masalah yang mungkin diajukan kepada pengadilan. Karena mungkin putusannya nanti berbeda dengan fatwanya, akan timbulah kesulitan baginya.¹³

5. Dasar Umum Penetapan Fatwa.

- 1) Penetapan fatwa didasarkan Al-Qur'an, atau al-Hadist), Ijma, dan Qiyas.
- 2) Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.

¹³TM Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, thn 1997, h. 169.h.

- 3) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan “Komisi Fatwa”.

6. Metode Penetapan Fatwa.

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan di fatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahiam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah atau perbedaan di kalangan mazhab maka, Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temudiantara pendapat pendapat mazhab melalui metode *al-jam 'uwaal – taufiq*; Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan atas hasil tarjih.¹⁴ melalui metode *muqorohah al-mazhab* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode *bayan, ta'lili(qiyas, istihساني, ilhaqi),istishlahi* dan *saad al- zari'ah*.

¹⁴Tarjih: Menguatkan salah satu dari dalil yang tampaknya (secara lahir) bertentangan dengan yang lain, sehingga dapat diketahui mana yang lebih kuat dan kemudian diamalkan dan ditinggalkan yang lain (yang lemah) sebagaimana diketahui, tidak semua hukum syari'at berdasarkan pada dalil yang *qat'iy*. Bahkan sebagaian besar berdasarkan dalil yang zhanny. . Kadang kadang dalil zhany itu tampak saling bertentangan. Apabila usaha untuk memadukannya tidak berhasil, maka harus ditarjih, dimana yang lebih kuat

- 5) Penetapan fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.¹⁵

7. Prosedur Penetapan Fatwa

Sebagaimana tercantum dalam buku MUI penetapan fatwa pasal 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau Tim khusus sekurang-sekurangnya seminggu sebelum di sidangkan.
- 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*Qat'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nass-nya dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqh Muqaran (pembandingan) dengan menggunakan kaidah kaidah Uhsul Fiqh Muqaran yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an.

Serta dalam pasal 4 menyatakan, setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif.¹⁶ Serta memperhatikan pendapat yang berkembang dalam sidang komisi menetapkan keputusan Fatwa:

¹⁵Depag, RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2003, h. 385.

¹⁶*Bersifat mampu menangkap* (menerima) baik luas dan lengkap, mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas (lihat *kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 454).

- 1) Setiap keputusan fatwa harus di-tanfiz-kan setelah ditanda tangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
- 2) SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
- 3) Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
- 4) Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi, dan atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.¹⁷

Demikianlah cara-cara MUI dalam memutuskan fatwa dengan prosedur yang sudah di tentukan dalam memutuskan hukum-hukum yang akan yang akan di fatwakan.

8. Hubungan Majelis Ulama Indonesia Dengan Pihak Luar

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, Zuama, dan Cendekiawan Muslim serta tumbuh dan berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya di kalangan umat Islam yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh pada pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

¹⁷MUI Himpunan Fatwa Majelis ulama Indonesia, *Op.Cit*, h. 381- 383.

Dalam keterkaitan dengan organisasi-organisasi masyarakat di kalangan umat Islam, MUI tidak bermaksud sebagai organisasi supra- struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memosisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. MUI, sesuai niat kelahirannya adalah wadah silaturahmi ulama, Zuama dan Cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Namun perlu ditegaskan bahwa kemandirian bukan berarti menghalangi MUI untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam ataupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing juga tidak menyimpang dari misi, visi dan fungsi MUI. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran MUI bahwa dirinya hidup pada tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya sebagai bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antara komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin*.¹⁸

¹⁸*Ibid.*,h.13

B. Dasar dan Penetapan Hukum MUI dalam Menetapkan Fatwa

1. Dasar Penetapan Hukum MUI dalam Menetapkan Fatwa

Dasar- dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2 terdiri atas tiga ayat sebagai berikut :

- a. Setiap fatwa harus mempunyai dasar atas *kitabullah* dan sunah rasul yang *mu'tabarah* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunah rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas*, yang *mu'tabar*, dan dalil – dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalih mursalah* dan *saddu az zari'ah*.
- c. Sebelum menentukan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.¹⁹

2. Proses Penetapan Fatwa MUI

Proses Penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pertama setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya.

¹⁹Ma'ruf Amin, at .all, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, Jakarta ; Erlangga, 2015, h.14.

- b. Dalam rapat komisi, dihadirkan ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan.
- c. Setelah pendapat ahli didengar dan dipertimbangkan, fuqoha melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan fuqoha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidlal-nya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat-pendapat ulama semuanya sam atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa.
- d. Jika fuqoha memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan
- e. Jika tadi tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan (الحاق المسائل بنظائرها) dengan memperhatikan mulahaq bih, mulahaq ilayh dan wajh al-ilhaq (pasal 5)
- f. Apabila cara ilhaq tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan ijthihad jama'I dengan menggunakan al qawa'id al-ushuliyat dan al-qawa'id fiqhiyat.

Sedangkan kewenangan fatwa MUI adalah masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan masalah-masalah

keagamaan di suatu daerah yang ditakutkan dapat meluas ke daerah lain (pasal 10).

Teknik berfatwa yang dilakukan oleh MUI adalah rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan. Rapat komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau ada permasalahan yang diajukan, baik pertanyaan atau permasalahan itu sendiri berasal dari pemerintah, lembaga sosialkemasyarakatan ataupun dari MUI sendiri.²⁰

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Diharamkannya Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 56 Tahun 2016
Tentang
HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-
MUSLIM

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

- a. bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggu nakan atribut dan/atausymbol keagamaan non muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka;
- b. bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti

²⁰Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h.170-171.

- hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim.
 - d. bahwa karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Al-Quran :

- a. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan meniru perkataan orang-orang kafir, antara lain:

يَتَّيِبُهَا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا

أَنظَرْنَا وَأَسْمِعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

(سورة البقرة: ١٠٤)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): ‘Raa’ina’, tetapi katakanlah: ‘Unzhurna’, dan ‘dengarlah’. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. Al Baqarah:104)²¹

- b. Firman Allah SWT yang melarang mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

(سورة البقرة : ٤٢)

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta : PT. Syamil Cipta Madya, 2005, h.16

Artinya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 42)²²

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang toleransi dan hubungan antar agama, khususnya terkait dengan ibadah, antara lain:

قُلْ يَتَىٰهَا الْكٰفِرُوۡنَ ۗ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوۡنَ ﴿٦١﴾
وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوۡنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٦٢﴾ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمُۥ
وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوۡنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٦٣﴾ لَكُمْ دِيۡنُكُمْ وِلٰى دِيۡنِىۡ ﴿٦٤﴾

(سورة الكفرون : ٦-١)

Artinya:

"Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan utukkulah, agamaku” (QS. al-Kafirun:1-6)²³

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan mengikuti jalan, petunjuk, dan syi'ar selain Islam, antara lain:

وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطِىۡ مُسْتَقِيۡمًا فَاتَّبِعُوۡهُ وَلَا تَتَّبِعُوۡا السُّبُوۡلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصَّٰلَتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ ﴿١٥٢﴾

²²Ibid., h.7

²³Ibid., h..603

Artinya:

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti -jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa”. (QS.Al-An’am: 153)²⁴

- e. Firman Allah SWT yang tidak melarang orang Islam bergaul dan berbuat baik dengan orang kafir yang tidak memusuhi Islam.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يَخْرُجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ (سورة الممتحنة : ٨)

Artinya:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al Mumtahanah: 8)²⁵

- f. Firman Allah SWT yang mengkhabarkan bahwa orang mukmin tidak bisa saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, antara lain:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ

²⁴*Ibid.*, h.149

²⁵*Ibid.*, h.550

مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ^ج (سورة المجادلة : ٢٢)

Artinya:

“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (QS. Al Mujadilah:22)²⁶

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال خالفوا المشركين وفتروا اللّٰحى واخفوا الشّوارب. (رواه البخري و مسلم)

Artinya :

“ Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw beliau bersabda: Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

عن ابي سعيد الخضرى عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال لتبتعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضبّ تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصرى قال فمن. (رواه البخري و مسلم)

Artinya :

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra dari Nabi Saw: “Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai

²⁶*Ibid.*, h.545

seandainya mereka memasuki lubang biawakpun tentu kalian mengikuti mereka juga” Kami berkata: Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nashara? Maka beliau berkata: “Maka siapa lagi?.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عن ابن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظلّ رحمي وجعل الذلّة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم.(رواه احمد)

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw bersabda: “Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga mereka menyembah Allah Ta’ala semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan telah dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perkaraku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka” (HR. Ahmad)

عن ابن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.(رواه ابو داود)

Artinya :

“Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka.” (HR Abu Dawud)

عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جدّه ان رسول الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا النصرى فإنّ تسليم اليهود الاشارة بالاصابع وتسليم النصرى الاشارة بالأكفّ (رواه الترمذي)

Artinya :

“Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Bukan darigolongan kami orang yang menyerupai selain kami, maka janganlah kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya”. (HR. al-Tirmidzi)

3. Qaidah Sadd al-Dzari’ah, dengan mencegah sesuatu perbuatan yang sesungguhnya boleh akan tetapi dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu pencampuradukan antara yang hak dan bathil.²⁷
4. Qaidah Fiqhiyyah:

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح²⁸

Artinya :

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam Khatib al-Syarbini dalam kitab “Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfazh al-Minhaj, Jilid 5 halaman 526, sebagai berikut:

ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم, ومن يمسك الحية ويدخل النار, ومن قال لذي ياحاج, ومن هنا بعيدة.²⁹

Artinya :

“Dihukum ta’zir terhadap orang-orang yang menyamai dengan kaum kafir dalam hari-hari raya

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h.42

²⁸ Nasr Farid & Abdul Aziz, *Terjemah Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h.21

²⁹ Imam Khatib al-Syarbini dalam kitab “*Mughni al- Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*, Jilid 5 h. 526.

mereka, dan orang-orang yang mengurung ular dan masuk ke dalam api, dan orang yang berkata kepada seorang kafir dzimmi ‘Ya Hajj’, dan orang yang mengucapkan selamat kepadanya (kafir dzimmi) di hari raya (orang kafir)...”.

2. Pendapat Imam Jalaluddin al-Syuyuthi dalam Kitab “*Haqiqat al-Sunnah wa al-Bid’ah : al-Amru bi al-Ittiba wa al-Nahyu an allbtida’*”, halaman 42:

ومن البدع والمنكرات مشابحة الكفار وموافقتهم في أعيادهم
ومواسمهم الملعونة كما يفعله كثير من جهلة المسلمين من مشاركة
النصارى وموافقتهم فيما يفعلونه... والتشبه بالكافرين حرام وإن
لم يقصد ما قصد³⁰.

Artinya :

“Termasuk bid’ah dan kemungkaran adalah sikap menyerupai (tasyabbuh) dengan orang-orang kafir dan menyamai mereka dalam hari-hari raya dan perayaan mereka yang dilaknat (oleh Allah). Sebagaimana Dilakukan banyak kaum muslimin yang tidak berilmu, yang ikut-ikutan orang-orang Nasrani dan menyamai mereka dalam perkara yang mereka lakukan... Adapun menyerupai orang kafir hukumnya haram sekalipun tidak bermaksud menyerupai”.

3. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah, jilid IV halaman 239 :

ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه
بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك
المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو

³⁰Imam Jalaluddin al-Syuyuthi dalam Kitab “*Haqiqat al-Sunnah wa al-Bid’ah : al-Amru bi al-Ittiba wa al-Nahyu an allbtida’*”, h. 42

منهم { بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا
 شيئا من مصلحة عيده لالحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون
 شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولادة الأمر منع
 المسلمين من ذلك³¹

Artinya :

“Di antara bid’ah yang paling buruk adalah tindakan kaum muslimin mengikuti kaum Nasrani di hari raya mereka, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka, dan menerima hadiah dari mereka di hari raya itu. Dan orang yang paling banyak memberi perhatian pada hal ini adalah orang-orang Mesir, padahal Nabi Saw telah bersabda: “Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka”. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan: “Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada seorang Nasrani apapun yang termasuk kebutuhan hari rayanya, baik daging, atau lauk, ataupun baju. Dan mereka tidak boleh dipinjami apapun (untuk kebutuhan itu), walaupun hanya hewan tunggangan, karena itu adalah tindakan membantu mereka dalam kekufurannya, dan wajib bagi para penguasa untuk melarang kaum muslimin dari tindakan tersebut”.

4. Pendapat Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir Juz I halaman 373 saat menjelaskan makna surah al-Baqarah ayat 104:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا
 وَأَسْمِعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

³¹Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab *al-Fatawaal-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV h. 239

“Sesungguhnya Allah melarang orang-orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir baik dalam ucapan atau perbuatan, Maka Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”. dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”³²

5. Pendapat Imam Ibnu Taimiyyah dalam Kitab “Majmu’ al Fatawa” Jilid XXII Halaman 95:

أَنَا لَمْ شَابَهَةَ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ تُورِثُ تَنَاسُبًا وَتَشَابُهًا فِي
الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَهَذَا هُمِينَا عَنْ مُشَابَهَةِ الْكُفَّارِ³³

Artinya :

“Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berdampak pada kesamaan dan keserupaan dalam akhlak dan perbuatan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir.”

6. Pendapat Imam Ibnu Qoyyim al Jauzi dalam kitab Ahkam Ahl al-Dzimmah, Jilid 1 hal. 441-442:

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم و صومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تحننا بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثمًا عند الله و أشدم مقتامًا التهنئة بشرب الخمر و قتل النفس و ارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح

³² Ibnu Katsir dalam *Tafsir Ibnu Katsir* Juz I halaman 373 saat menjelaskan makna surah al-Baqarah ayat 104

³³ Imam Ibnu Taimiyyah dalam Kitab “*Majmu’ al Fatawa*” Jilid XXII h. 95

ما فعل فمن هنا عبداً معصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله
وسخطه³⁴

Artinya :

“Adapun memberi ucapan selamat (tahniah) pada syiar syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan. Misalnya memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, ‘Semoga hari raya ini adalah hari yang berkah bagimu’, atau dengan ucapan “selamat pada hari raya ini” dan yang semacamnya. Maka ini, jika orang yang mengucapkan itu bisa selamat dari kekafiran, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka setara dengan ucapan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dimurkai Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal tersebut, dan dia tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barang siapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid’ah atau kekufuran, maka dia layak mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta’ala.”

7. Pendapat al-‘Allamah Mulla Ali al-Qari, sebagaimana dikutip Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi dalam kitab *Aun al-Ma’bud*, Juz XI/hal 74 dalam menjelaskan hadits tentang tasyabbuh:

³⁴Imam Ibnu Qoyyim al Jauzi dalam *kitab Ahkam Ahl al- Dzimmah*, Jilid 1 h. 441-442

وقال القارئ: أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً من اللباس وغيره
أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي
في الإثم والخير³⁵

Artinya :

Al-Qori berkata: “Maksudnya barang siapa dirinya menyerupai orang kafir seperti pada pakaiannya atau lainnya atau (menyerupai) dengan orang fasik, pelaku dosa serta orang ahli tashawwuf dan orang saleh dan baik (maka dia termasuk di dalamnya) yakni dalam mendapatkan dosa atau kebaikan.”

8. Fatwa MUI tentang Perayaan Natal Bersama pada Tanggal 7 Maret 1981.
9. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Presentasi dan makalah Prof. DR. H. Muhammad Amin Summa, MA, SH., SE tentang Seputar Sya'airillah.
11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 14 Desember 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN
ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM.**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan :

Atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu

³⁵Al-‘Allamah Mulla Ali al-Qari, sebagaimana dikutip Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi dalam *kitab Aun al-Ma’bud*, Juz XI h. 74

dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.
2. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

Ketiga : Rekomendasi

1. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.
2. Umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.
3. Umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memberikan, dan/atau memperjual belikan atribut keagamaan non-muslim.
4. Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepadakaryawan muslim.
5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.
6. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan

penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

BAB IV
RELASI KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN DALAM
FATWA MUI NO. 56 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN
ATRIBUT NON MUSLIM

**A. Pertimbangan MUI mengeluarkan Fatwa No. 56 Tahun 2016
Tentang Larangan Atribut Non Muslim**

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa no. 56 tahun 2016 karena mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

1. bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka;
2. bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim
3. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim.
4. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim guna dijadikan pedoman.¹

¹ Fatwa MUI no 56 tahun 2016

Dalam mengeluarkan fatwa no. 56 tahun 2016 MUI juga beracuan pada salah satu dari lima tujuan hukum Islam / (*maqasid syari'ah*) : menjaga agama (*hifdz ad din*) menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), Menjaga akal (*hifdz al- aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta benda (*hifdz-maal*). Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan *mabadi* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.² Salah satu tujuan hukum Islam yang digunakan acuan MUI dalam mengeluarkan Fatwa tersebut ialah Menjaga Agama (*hifdz ad din*) Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

B. Konstruksi Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Atribut Non Muslim

Secara harfiah (etimologis) analisis berasal dari bahasa inggris , yaitu *analysis* yang mengandung arti suatu uraian pikiran yang mendalam, sistematis, dan rasional. Oleh karena itu, dalam penulisan

² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta :Amzah.2010).h. 211

ini tentu diarahkan pada suatu uraian yang cukup mendalam yang berkaitan dengan masalah fatwa keagamaan (fikih Islam). Dalam konteks ini, dimungkinkan adanya uraian uraian yang bersifat komprehensif antara satu data/pendapat lain, sehingga dapat diketahui secara jelas duduk persoalannya. Sedangkan The Liang Gie dalam *Kamus Administrasi* mengatakan bahwa pengertian analisis adalah “Segenap rangkaian perbuatan pikiran yang mempelajari sesuatu hal secara mendalam, terutama dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri bagian masing-masing serta hubungan antara satu dengan lainnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia yang bulat dan utuh”.

Dari pendapat kedua pakar administrasi dan manajemen diatas, dapat ditarik pendapat yang cukup tepat bahwa “analisis” merupakan kegiatan ilmiah dimana rangkaian kegiatannya bersifat logis, rasional, dan sistematis yang didukung oleh perangkat yang canggih untuk menentukan suatu persoalan. Langkah dari penentuan persoalan tersebut dilaksanakan dengan cara identifikasi masalah secara cermat, sehingga dapat diketahui secara persis duduk persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, fatwa keagamaan idealnya dalam melaksanakan tindakan analisis seharusnya dilakukan secara cermat dan dengan penelitian mendalam. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan untuk menentukan masalah-masalah yang dihadapi.³

³Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, h.6

Perangkat yang memiliki ilmu administrasi dan manajemen dalam melakukan suatu analisis tentu berbeda dengan perangkat dalam menganalisis masalah fatwa keagamaan. Misalnya, jika akan melakukan analisis manajemen dibutuhkan ilmu-ilmu bantu, seperti teknik manajemen, statistik, *human relations*, ekologi administrasi, dan sebagainya. Demikian pula jika ingin melakukan analisis terhadap masalah-masalah fatwa keagamaan tentu dibutuhkan ilmu-ilmu yang sifatnya menunjang dalam kegiatan analisis keagamaan, seperti ilmu fikih, *qawaidulfiqh*, *nahwu dan sharaf*, ilmu tafsir, ulumul qur'an, ilmu hadis, dirayah hadis, mushthalahul hadis, sejarah perkembangan pemikiran Islam (SPPI), dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis fatwa keagamaan harus betul-betul *intergrated science* dan *multi dimensional* sehingga antara satu disiplin dengan disiplin ilmu lainnya saling menunjang dan saling melengkapi.

Adapun pengertian fatwa keagamaan menurut bahasa (*lughawi*) adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya *Al-Kasyaf*, pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempang/lurus. Sedangkan fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak. Adapun metode menjelaskan sesuatu hukum dapat didekati dengan dua cara menggunakan sumber yang autentik, yakni Alquran dan Al-Hadist (sunnah Rasul). Kedua sumber tersebut,

dapat menjelaskan peristiwa hukum yang sebenarnya tanpa diragukan lagi kebenarannya. Namun, kadang-kadang dalam Alquran juga dimunculkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Alquran sendiri, agar manusia mampu menjawabnya dengan dasar-dasar pengetahuan agamis dan ilmu pengetahuan umum yang tentunya bersifat rasional yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴

Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan *wasilah* bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (*ukhuwah*), tolong menolong (*ta'awun*) dan toleransi (*tasamuh*).

Sebagai *waratsatul anbiya'*, Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan terpuji adalah kewajiban bersama (*fadlun jama'iy*). Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (*ijab al-imamah*) dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*khair al-ummah*), yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*) keadilan (*al-'adalah*) dan demokrasi (*syura*).

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah

⁴*Ibid.,*,h.7

Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khair ummah*).⁵

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WJS. Poerwadarminta, kuasa berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu; kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Kemudian kekuasaan berarti kuasa untuk mengurus atau memerintah, kemampuan, kesanggupan dan kekuatan. Dalam Inggris, istilah *power* bersinonim dengan *force*, *energy*, *strength* yang artinya secara umum kemampuan untuk mengerahkan segala usaha untuk mencapai tujuan; kemampuan untuk mempengaruhi sesuatu atau seseorang. “*Power*” merupakan istilah yang paling umum dan sering diterjemahkan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Dalam konteks pembicaraan ini, kami menerjemahkan *power* dengan kekuasaan, karena tema pembicaraan kita termasuk bidang sosial dan politis.

Definisi yang cukup umum dapat ditemukan dalam, kekuasaan adalah kemampuan atau wewenang untuk menguasai orang lain, memaksa dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, mencampuri kebebasannya dan memaksakan tindakan-tindakan dengan cara-cara yang khusus.⁶

Max Weber, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk

⁵Pedoman penyelenggaraan Organisasi, h.17

⁶I Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta : Kanisius, 1992, h.32

pengurangan pemberian ganjaran secara teratur maupun dalam bentuk penghukuman sejauh kedua hal itu ada, dengan memperlakukan sanksi negatif. Pendapat Weber tentang kekuasaan, yang sering dikutip oleh para ahli sosiologi lain ini, rupanya hanya dilihat sebagai pengendalian melalui sanksi-sanksi negatif, dimana kekerasan fisik dan ancamannya menyertai kekuasaan.

F. Bacon menyatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan dan Lord Acton melihat bahwa kekuasaan cenderung busuk dan menjadi kekuasaan mutlak. Beberapa orang menganggap bahwa kekuasaan sebagai dorongan pribadi dan hasil usaha kompensasi kelemahan atau ketidak berdayaannya. Yang lain percaya bahwa kekuasaan merupakan hadiah dari suatu "penglihatan" khusus yang melahirkan pemimpin kharismatis, dan beberapa orang masih mempertahankan bahwa kekuasaan merupakan aspek organisasi, status kedudukan dan bukan milik atau sifat individu. Serta ada pula yang memahami kekuasaan sebagai relasi antar manusia atau bangsa. Galtung melihat "kekuasaan" (*power*) sebagai konsep yang paling dasar dan kaya dalam ilmu politik. Kekuasaan sama mendasarnya dengan konsep "energi" dalam ilmu Fisika. Dikatakan mendasar, karena mendasari relasi--relasi sosial. ini berarti bahwa kekuasaan terjadi dalam pola-pola relasi antar manusia atau negara, dan disebut kaya karena kekuasaan mempunyai banyak segi, bagaikan sebuah intan, setiap kali dipotong memperlihatkan segi baru dan pengertian baru. Menurut Galtung relasi yang eksploitatif dan represiflah yang disebut relasi kekuasaan. Pengandaian dasarnya ialah bahwa setiap pola relasi sosial merupakan relasi yang seimbang. Dengan demikian,

konsep kekuasaan yang dipersoalkan di sini bukan segala macam kekuasaan, bukan pula kekuasaan politik dengan otoritasnya, tetapi kekuasaan yang dibangun dalam relasi yang tidak seimbang: Dalam hal ini, perbedaan antara otoritas atau wewenang dengan kekuasaan penting: kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasi, kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum, Galtung lebih condong pada pengertian pertama.⁷

Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruanglingkup strategis.

Ide Foucault tentang kekuasaan memiliki banyak versi dan sudut pandang dari berbagai macam kepentingan. Sebagian pemikir meletakkan ide kekuasaan Foucault bekerja sebagai pemerintahan dan peran-perannya, sebagai kelas sosial yang berkuasa, sebagai tata laksana kapitalisme atau sebagai lembaga biasayang tersebar dimasyarakat yang mempengaruhi kehidupan manusia setiap hari.

Sedangkan pengetahuan dalam pandangan Foucault, dari masa kemasa bukan suatu perkembangan yang evolutif, melainkan sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lain yang otoritatif pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana .Arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Foucault sebagai *episteme* .*Episteme* merupakan bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman tertentu. Ia

⁷*Ibid.*,h.33

dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman.⁸

Struktur pengetahuan yang otoritatif dan *legitimate* ini mempengaruhi praktik – praktik sosial individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun bertindak sebagai sebuah rezim.⁹

Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, disana ada kekuasaan.¹⁰

Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung dimana-mana dan disana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.¹¹

Objek penelitian Foucault dalam karya ini adalah kondisi-kondisi dasar yang menyebabkan lahirnya satu diskursus. Disini Foucault menunjukkan hubungan antara diskursus ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk

⁸ Khozin Affandi, “Konsep Kekuasaan Michel Foucault”, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 01, Nomor 02, Desember 2011, h.133

⁹ *Ibid.*, h.134

¹⁰ K. Bertens, *Filsafat Barat*, h.319

¹¹ Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu, Jakarta: Gramedia, 2000, h.144

menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi apa yang dipandang palsu.

Disini menjadi jelas bahwa kehendak untuk kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk berkuasa. Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Disini selalu terjadi korelasi yaitu pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan.¹²

Michael Foucault melihat bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling berkaitan. Genealogi memperlihatkan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam ilmu kemanusiaan dan praktik – praktiknya yang berhubungan dengan regulasi tubuh, pengaturan perilaku dan pembentukan diri.¹³ Dalam genealogi kekuasaan, Foucault membahas bagaimana orang mengatur diri sendiri dan orang lain melalui produksi pengetahuan. Diantaranya, ia melihat pengetahuan menghasilkan kekuasaan dengan mengangkat orang menjadi subjek dan kemudian memerintahkan subjek dengan pengetahuan.¹⁴

Berdasarkan teori yang dikemukakan tokoh tokoh diatas, hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan itu ada, bahkan F Bacon berpendapat bahwa pengetahuan adalah kekuasaan itu sendiri. Namun pada praktiknya tidak sesuai dengan teori tersebut. Ijma' yang dilakukan para ulama MUI dalam menetapkan Fatwa MUI no 56 tahun 2016, hanya menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya,

¹²K. Bertens, *Op, Cit.*, h.321

¹³George Ritze, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.575

¹⁴*Ibid.*, h.576

karena Fatwa tidak ada hubungannya dengan politik dan kekuasaan yang sedang berlangsung.

Fatwa bersifat kondisional, ini berarti fatwa memiliki latar belakang kondisi, waktu dan tempat. Maka fatwa tidak bersifat *universal*. Dalam konteks fatwa MUI no 56 tahun 2016 tentang atribut non muslim, MUI menjelaskan bahwa peci dan sarung memang bukan atribut Islam, tetapi mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan memakai atribut tersebut karena pakaian itu tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga peci dan sarung dianggap sebagai atribut orang muslim di Indonesia sebagai bentuk adopsi kebudayaan.

Budaya merupakan bagian dari agama, karena agama diturunkan kepada manusia yang memiliki budaya, maka dari itu apabila budaya pakaian itu sudah diadopsi menjadi bagian dari agama maka tidak dapat dilepaskan.

Munculnya Fatwa tersebut didasarkan pada kaidah fikih

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁵

Artinya: “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.”

Yang mana MUI bertujuan untuk menetralkan kekuasaan orang-orang non muslim agar tidak mengatur cara berpakaian orang muslim sesuai dengan budaya non muslim. Sehingga fatwa dapat menjadi penjamin hak dalam kemerdekaan beragama.¹⁶

¹⁵ Nasr Farid & Abdul Aziz, *Terjemah Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.21

¹⁶ Wawancara dengan Dr. K.H. Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, Lc, MA., anggota MUI Jawa Tengah, pada tanggal 16 September 2017

C. Relasi Kekuasaan Dan Pengetahuan dalam Fatwa MUI No 56 tahun 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota MUI Jawa tengah, bahwa dalam perumusan fatwa tersebut tidak dipengaruhi oleh unsur kekuasaan MUI, karena MUI hanyalah wadah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang memiliki tugas mengkoreksi kultur budaya dan bertanggungjawab pada kemaslahatan umat, karena ulama memiliki 3 tanggung jawab, yaitu

1. Ulama bertanggung jawab kepada Allah atas ilmunya
2. Ulama bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atas ilmunya
3. Ulama bertanggung jawab kepada umat atas ilmunya

Sehingga hanya pengetahuanlah yang berperan dalam fatwa tersebut.¹⁷

Seorang pembuat fatwa atau sekelompok orang (bisa jadi sebuah tim, organisasi Islam) hendaknya harus mampu menjaga wibawanya dalam kegiatan menghasilkan fatwa itu. Dalam arti jangan sampai ia berada dibawah intimidasi realita yang terdapat dalam masyarkat modern. Karena sesungguhnya realitas seperti yang terjadi dalam pendapat kaum sekular atau buah pikiran mereka yang terlalu mengabsolutkan akal, maka sebetulnya tidak pernah diciptakan oleh Islam dan akidahnya, syariat dan moralnya serta tidak pernah dilakukan oleh umat Islam yang sadar akan keorisinilan ajaran Islam.

Kenyataan-kenyataan yang disebutkan diatas banyak sekali contohnya, seperti keraguan yang sengaja ditimbulkan oleh pihak lain atau kaum sekular untuk mengacaukan cara berpikir umat, dalam

¹⁷ Wawancara dengan Dr. K.H. Fadlolan musyaffa' Mu'thi, Lc, MA., anggota MUI Jawa tengah, pada tanggal 16 September 2017

kerangka ‘perang umat saraf’ dibuat untuk menggoda umat Islam dan dipaksakan kepada mereka dalam keadaan lemah, lengah dan terperangkap dalam perpecahan. Sedang pada pihak lain, musuh dalam posisi kuat, siaga, dan berperan dalam barisan kekuasaan.

Keadaan semacam inilah yang seringkali menggoyahkan sikap serta pendirian para pembuat fatwa, di mana mereka menghasilkan fatwa untuk menyenangkan pihak yang berkuasa itu. Di negeri kita telah cukup sering muncul fatwa semacamitu, seperti fatwa tentang tidak haramnya ‘porkas’ karena pembuat fatwa menilai bahwa ‘porkas’ itu dan sejenisnya (SDSB) tidak dapat dikategorikan sebagai judi.

Karena itu salah satu karakteristik fatwa yang lebih mendekati kejujuran dan keorisinalan maka fatwa yang dihasilkan itu hendaklah terbebas dari tekanan realitas yang ada di dalam masyarakat.¹⁸

Fatwa adalah sebuah jawaban dari suatu kondisi masalah, yang mana fatwa ini lebih bersifat mengajak, atau menyeru kepada kebaikan, bukan suatu perintah yang harus ditaati. Yang mana fatwa ini bertujuan untuk menjaga aqidah masyarakat pada umumnya.¹⁹

Arkeologi Pengetahuan adalah salah satu model pendekatan untuk menganalisis sejarah. Pendekatan ini diambil dari konsepsi Michel Foucault dalam bukunya, *The Archeology of Knowledge*.

Secara garis besar, pendekatan sejarah Arkeologi Pengetahuan menitikberatkan pada aspek diskontinuitas peristiwa sejarah yang dikaji. Berbeda dengan pendekatan sosiologi pengetahuan yang

¹⁸Rohadi Abdul Fatah, *Op.cit.*, h.151

¹⁹ Wawancara dengan K.H. Zenal Arifin, Lc Syuriah NU Limpung, pada tanggal 18 Desember 2017

berambisi selalu ingin memperlihatkan antara pemikiran dan realitas sosial, pendekatan ini justru sebaliknya. Fakta sejarah, baik dalam bentuknya yang berupa realitas sosial maupun produk pemikiran, ingin dilihat sebagai bagian-bagian yang terkadang terpisah, tetapi dalam beberapa hal menyatu. Tidak heran bila dalam melihat peristiwa masa lampau, Foucault lebih memilih menggunakan terminologi retakan, ambang, batas, seri, dan transformasi, dan bukan melihat peristiwa sejarah sebagai rangkaian fakta yang selalu berpengaruh membentuk sebuah gugusan tradisi.²⁰ Dengan menggunakan pendekatan Arkeologi Pengetahuan Foucault ini dapat kita dapat menganalisa bahwa terjadi tiga pola penyebaran Islam di Indonesia, yang pertama era walisongo, yang kedua setelah diponegoro, yang ketiga setelah 1980an, yang pertama sangat berdaulat, mandiri dan percayadiri sehingga tidak khawatir Islam hancur meskipun ia menyerap dan menggarap tradisi yang ada, juga menulis aksara Jawa, periode yang kedua setelah diponegoro dimana antara pesantren dan kraton mulai pecah, pesantren menjadi kerajaan kerajaan kecil yang semakin eksklusif dan ada jarak, warisan gelombang pertama Islam mulai di tolak misalnya aksara Jawa mulai diganti dengan pegon, tradisi wayangpun mulai di tolak dan di periode ini melahirkan NU dan Muhammadiyah di tahun 1900 awal, artinya kemandiriannya semakin berkurang. Tahun 80an anak muda yang pengetahuan agamanya berukang sedikit, secara politik dan kultural mencoba mencari identitas Islam, hasilnya kemandirian semakin

²⁰Zainul Munasichin, *Berebut Kiri; Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926*, (Yogyakarta : LKiS,2005) h.77

hilang, adanya semangat global dan munculnya terorisme serta terjadi trans Islam. tiga periode ini saling menegasikan dari setiap periode, dan yang terjadi adalah bagaimana orang periode ketiga menolak cara Islam periode pertama. Sehingga dapat kita jumpai dimana saat ini terjadi istilah *Arabisasi*, dan Islam yang kurang mandiri, dimana Islam menjadi mayoritas penduduk namun terlalu takut akan agama lain, ketika ada pohon natal, atribut natal di *mall* dan pusat perbelanjaan, ada umat Islam yang menganggap ini adalah suatu bentuk *kristenisasi*, padahal ketika menjelang lebaran juga banyak dijumpai atribut Islam dan lagu religi, namun agama lain tidak pernah menyebutnya dengan istilah *Islamisasi*.

Pada masa Islam walisongo mereka berdakwah dengan cara melakukan akulturasi budaya dimana pada saat itu toleransi antar umat beragama sangat bagus, karena tidak adanya konflik yang sangat besar seperti zaman sekarang yang sering kita dengan dengan istilah penistaan agama, hal ini karena para walisongo berdakwah dengan *bil hikmah wal maidhoh khasanah*, tidak memaksakan kebenaran yang mereka miliki, setiap zaman memiliki pola dan cirinya masing – masing.²¹

²¹ Wawancara dengan K.H. Zenal Arifin, Lc Syuriah NU Limpung, pada tanggal 18 Desember 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pemaparan berbagai bab – bab di depan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fatwa MUI no 56 tahun 2016 tentang larangan atribut non muslim muncul karena adanya fenomena pada masyarakat dimana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka dan untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti *hotel, super market, departemen store, restoran* dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim sehingga timbul pertanyaan dimasyarakat mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Untuk menjaga aqidah pada keimanan masyarakat Islam maka MUI merasa perlu mengeluarkan fatwa tersebut yang dilandaskan pada Qaidah Fiqhiyyah Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

MUI lebih mencegah efek dari kegiatan tersebut yang mampu merusak aqidah umat Islam dari pada mendahulukan toleransi antar umat beragama yang diharapkan para pelaku tersebut. MUI bertujuan menjaga umat muslim yang masih awam dan

hanya meniru suatu perbuatan tanpa mengetahui ilmunya (taqlid buta).

2. Fatwa tersebut tidak mengandung unsur politik dan kekuasaan. Fatwa MUI hanya bersifat nasihat, tidak mengikat dan tidak ada hukum positif bagi pelanggar fatwa tersebut, karena MUI tidak berbadan hukum.
3. Fatwa tersebut untuk menjaga umat muslim di Indonesia dan menetralsisir kekuasaan orang-orang non muslim agar tidak mengatur cara berpakaian orang muslim sesuai dengan budaya non muslim. Sehingga fatwa dapat menjadi penjamin hak dalam kemerdekaan beragama.

B. Saran

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memandang perlu untuk menyampaikan saran-saran demi terjalinnnya ukhuwah antar umat beragama. Saran tersebut adalah:

1. Ulama Indonesia sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintahan, agar fatwa tersebut memiliki legalitas hukum, sehingga ada dukungan dari pemerintah agar terciptanya kerukunan antar umat beragama.
2. Diberlakukannya sanksi kepada pengusaha, yang mengintimidasi para pekerja dengan memaksakan ideologi atau doktrin agama yang dianutnya, sehingga dapat terjamin kemerdekaan dalam beragama.

C. Penutup

Puji syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan penulis, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, karenanya penulis memohon kritik dan saran.

Akhirnya penulis panjatkan doa kepada Allah SWT. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya. *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010.
- Afandi, Khozin, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault," Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 01, Nomor 02, 2013.
- Al – Aliyy, *Al Quran dan Terjemah*, Departemen Agama RI. CV. Diponegoro; Bandung, 2005.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta :Amzah.2010.
- al-Syarbini, Imam Khatib, dalam kitab "*Mughni al- Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*, Jilid 5.
- al-Syuyuthi, Imam Jalaluddin, dalam Kitab "*Haqiqat al- Sunnah wa al-Bid'ah : al-Amru bi al-Ittiba wa al-Nahyu an alIbtida'* .
- Amin, Ma'ruf, at .all, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, Jakarta ; Erlangga, 2015.
- Amin, Ma'ruf, at, all, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Erlangga: Jakarta, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,. 1953.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*.Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001.
- Depag, RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* , Jakarta: 2003.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta : PT. Syamil Cipta Madya, 2005.
- Fanani, Ahwan, *Hubungan Antara Umat Beragama dalam Perspektif Lembaga Fatwa Organisasi Keagamaan (Islam) Jawa Tengah*, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Farid , Nasr, at, all, *Terjemah Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Foucault, Michel *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu , Jakarta: Gramedia, 1997.
- Foucault, Michel, *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, terj. B. Priambodo & Pradana Boy Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Gie, The Liang, *Pengantar Ilmu Filsafat*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Hajar al-Haitami, Ibnu dalam Kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV .
- Hasan, Fuad, *Filsafat Ilmu*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- <http://news.detik.com/berita/3002430/ini-pengurus-harian-dan-dewan-pertimbangan-mui-pusat-2015-2020>. diakses pada 04/ 05/ 2017.
- Jamil, M. Mukhsin, *Membendung Depotisme Wacana Agama (Kritik Atas Otoritarianisme Fatwa MUI Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme)*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- K. Bertens, *Filsafat Barat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 1991.
- Katsir, Ibnu, dalam *Tafsir Ibnu Katsir* Juz I halaman 373 saat menjelaskan makna surah al-Baqarah ayat 104

- Kebung, Konrad, *Michel Foucault Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*, Jakarta: Obor, 1997.
- Khotimah, Siti Nur, *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 08 Tahun 2006 Tentang Fatwa Haram Bunga Bank*, Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo, 2010.
- Kompas.com, *MUI dan Polisi Sepakati Fatwa Penggunaan Atribut Non-Muslim*, Diunduh pada tanggal 23 Januari 2017 dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/16/22085141/MUI.dan.polisi.sepakati.fatwa.penggunaan.atribut.non-muslim>
- Majelis Ulama Indonesia, *Hukum menggunakan Atribut keagamaan non-Muslim*. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2017 dari <http://MUI.or.id/index.php/2016/12/22/hukum-menggunakan-atribut-keagamaan-non-muslim/>
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1993.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mughis, Abdil, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik," *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* Vol. 18, No. 1, 2013.
- Mulla Ali al-Qari, Al-'Allamah, sebagaimana dikutip Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi dalam *kitab Aun al-Ma'bud*, Juz XI.
- Munasichin, Zainul, *Berebut Kiri; Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926*, Yogyakarta : LKiS, 2005
- Nastain, *Studi Analisis Fatwa MUI Tentang Diharamkannya Doa Bersama Muslim Dan Non Muslim*, Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo, 2006.

- Ni'am Sholeh, Asrorun, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Uklama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Poerwadarminta, Wjs, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Qordhowi, Yusuf, *Fatwa antara Kecerobohan dan Keteletian*, Jakarta: gema Insani press, 1997.
- Qoyyim al Jauzi, Imam Ibnu, dalam *kitab Ahkam Ahl al- Dzimmah*, Jilid 1.
- Ritze, George, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Santana, Septiawan, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal Lebih Jauh Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2001.
- Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi*, Jakarta: 2011.
- Setyawan, Aris, *Skripsi Relasi-Kuasa Dalam Dangdut (Studi Kasus Dangdut Sebagai Media Kampanye Politik*. Yogyakarta : Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Sudjana, Nana, *Proposal Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, 1992.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Bandung :Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya. 2010.
- Suryaputra, Michelle, *Relasi Kekuasaan Dalam Interaksi Dokter Dan Pasien Pada Pemberian Layanan Kesehatan,(Studi Kualitatif pada Dokter dan Pasien yang Melakukan Pengobatan di Rumah Sakit Umum, Dr. Soetomo, Surabaya)*, Skripsi.Surabaya : Universitas Airlangga, 2015.
- Suyono, *Tubuh Yang Rasis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2013.
- Syamsudin, Din, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2001.
- Taimiyah, Imam Ibnu, dalam Kitab “*Majmu’ al Fatawa*” Jilid XXII .
- Tatmainul Qulub, Siti, *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap Ke Arah Barat)*, Skripsi,Semarang, IAIN Walisongo, 2010.
- Wawancara dengan K.H. Zenal Arifin, Lc Syuriah NU Limpung, pada tanggal 18 Desember 2017
- Wawancara dengan Dr. K.H. Fadlolan musyaffa’Mu’thi, Lc, MA., anggota MUI Jawa tengah, pada tanggal 16 September 2017
- Windhu, I Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta : Kanisius, 1992.